

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
PEMBERIAN UANG ADAT DALAM KHITBAH DI DESA  
PANINGGAHAN KECAMATAN JUNJUNG SIRIH  
KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam ilmu Syariah dan Hukum



Oleh :

Marta Nur Monita

NIM : 1602016015

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
(AL-AHWAL AS-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami membimbing skripsi saudara :

Nama : Marta nur Monita

NIM : 1602016015

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi pemberian Uang Adat dalam  
Khitbah di Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Sumatera Barat

Maka nilai bimbingan adalah : 80

Catatan khusus bimbingan :

.....-

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Semarang, 21 Juni 2020

Pembimbing I

Bu Anthin Lathifah, M.Ag

NIP.197511072001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami membimbing skripsi saudara :

Nama : Marta nur Monita

NIM : 1602016015

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi pemberian Uang Adat dalam  
Khitbah di Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Sumatera Barat

Maka nilai bimbingan adalah : 80

Catatan khusus bimbingan :

.....

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Semarang, 22 Juni 2020

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP.1976062720050120003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah saya membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Marta Nur Monita

NIM : 1602016015

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG ADAT  
DALAM KHITBAH DI DESA PANINGGAHAN Kec.JUNJUNG SIRIH  
Kab.SOLOK SUMATERA BARAT

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan, untuk itu kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 21 Juni 2020

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP.197511072001122002

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP.1976062720050120003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Marta Nur Monita  
NIM : 1602016015  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi pemberian Uang Adat dalam Khitbah di desa Paninggahan Kecamatan Junjung sirih Kabupaten Solok Sumatera Barat.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 29 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.



Semarang, 15 Juli 2020

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang

Skretaris Sidang

**Drs. Maksun, M.Ag.**  
NIP. 196805151993031002

**Yunita Dewi Septiana, M.A**  
NIP. 1976062720050120003

Penguji I

Penguji II

**Drs. Sahidin, M.Si.**  
NIP. 196703211993031005

**Moh. Khasan, M.Ag.**  
NIP. 197412122003121004

Pembimbing I

Pembimbing II

**Antin Lathifah, M.Ag**  
NIP.19751107 200112 2002

**Yunita Dewi Septiana**  
NIP.1976062720050120003

## MOTTO

المغلاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره

“Berlebihan-lebihan dalam mahar hukumnya makruh (dibenci) pada pernikahan. Hal ini menunjukkan sedikitnya barakah dan sulitnya pernikahan tersebut.” (Zaadul Ma’ad, 5/187)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG ADAT DALAM KHITBAH DI DESA PANINGGAHAN Kec.JUNJUNG SIRIH Kab.SOLOK SUMATERA BARAT” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini :

1. Kepada Kedua Orang Tua yang senantiasa berdoa dan berusaha sekuat tenaga supaya saya bisa menjadi Sarjana.
2. Saudara saya terutama Tante Tinuk, Om Dodik, Paklek mujiono dan beserta adek-adek saya Yajid, Fresya, Queensya yang selalu mensupport saya.
3. Muhammad Darmawan selaku tunangan saya beserta keluarganya yang juga selalu memberikan semangat kepada saya.
4. Teman-teman kelas HK-A yang selalu menemani, mengajarkan banyak hal yang belum saya fahami dari penjelasan dosen, selalu memberikan kritik dan saran yang terbaik untuk saya terutama Haq, Momon, Aufa, Novia, Umi, Yayah, Endah, Fauzia, dan Tari.
5. Teman-teman di Ngawi Melathi, mbak Citra, Ratna, dan Kiki yang terus menyemangati saya.
6. Segenap Teman-teman Forsmawi yang seperti keluarga saya sendiri.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Semarang, 21 April 2020

Deklarator



Marta Nur Monita

NIM. 1602016015

## DAFTAR TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Ta	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatkah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َـو	Fathah dan wau	Au	a dan i

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

 	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
 	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
 	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

## ABSTRAK

Latar Belakang masalah pada skripsi ini yakni mengenai tradisi pemberian *Uang Adat* di Nagari Paninggahan Kec. Junjung sirih Kab. Solok Sumatera Barat dan mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemberian *Uang Adat* dalam prosesi Khitbah di Nagari Paninggahan Kec. Junjung sirih Kab. Solok Sumatera Barat.

Tujuan dari skripsi ini yakni untuk mengetahui bahwa adanya tradisi *Uang Adat* yang sampai sekarang masih kental dengan adatnya, mampu mengetahui bagaimana tradisi *Uang Adat* ini diterapkan di daerah Paninggahan Kec. Junjung sirih Kab. Solok Sumatera Barat dan mampu mengetahui pandangan hukum Islam mengenai *Uang Adat* tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Kriteria sumber data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder, hal tersebut untuk menjawab dari permasalahan penelitian tentang tradisi *Uang Adat* dan tinjauan Hukum Islam. Serta dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara melalui media sosial dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Nagari Paninggahan dengan proses pengolahan data yakni proses editing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan nama dari *Uang Japuik* menjadi *Uang Adat*, dan masyarakat Paninggahan masih menerapkan tradisi *Uang Adat* dalam pelaksanaan *Khitbah* di daerahnya. Dalam rangkaian pra perkawinan mereka tetap menjalankan rangkaian acara demi acara sesuai dengan tradisi yang ada di daerah Paninggahan melalui dari pihak perempuan yang mendatangi pihak laki-laki dilanjut dengan pemberian uang adat yang juga diberi dari pihak perempuan. Disamping itu tradisi *Uang Adat* juga memiliki keserasian antara tradisi di paninggahan dengan Hukum Islam. Dalam tinjauan Hukum Islam diatur mengenai adat yang diterapkan dalam masyarakat, dan *Uang Adat* ini dikategorikan dalam '*Urf shahih*' yakni adat yang dilakukan secara terus menerus namun tidak bertentangan dengan *Syara*'. Sejarah dari khitbah di desa Paninggahan juga diambil berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW, yang di pinang oleh Siti Khadijah, Selain itu di dalam Hukum Islam juga mengkategorikan *Uang Adat* dengan sebuah hadiah sebagai ungkapan untuk memuliakan seseorang. Hasil penelitian berupa adanya perubahan dalam nominal dari yang dulu *Uang Japuik* dan menjadi *Uang adat*, sehingga nominal tersebut berubah yang dulunya menentukan berdasarkan Status laki-laki sekarang berubah menjadi 2 Emas, untuk merubah pola pemikiran masyarakat dengan yang dulunya berfikir buruk mengenai istilah yang sudah kental di telinga masyarakat yakni membeli laki-laki, mampu merubah pola pikirnya setelah tau bagaimana sejarah dari adanya pembelian laki laki.

Dosen pembimbing :

1. Anthin Lathifah, M.Ag.
2. Yunita Dewi Septiana, M.A.

Kata kunci : *Uang Adat*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa atas berkat, Taufiq, dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsinya dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG ADAT DALAM KHITBAH DI DESA PANINGGAHAN Kec.JUNJUNG SIRIAH Kab.SOLOK SUMATERA BARAT** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Selama perjalanan pembuatan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi untuk melaksanakan penelitian dan dalam penyusunannya, Namun berkat kehendak Allah SWT sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dan juga skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dan bantuan dari berabagai pihak untuk itu sebagai ungkapan terimakasih yang terdalam, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bu Yunita Dewi Septiana M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, kritik, sarannya dalam penyusunan Skripsi sehingga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam penyusun menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan ibu yang selalu semangat mencari rezeki supaya aku bisa menjadi Sarjana dan selalu membantu ku dengan setiap Doanya.
3. Mas Sofiyon yang selalu meluangkan waktunya dan mampu memberikan masukan terhadap kurangnya skripsi saya.
4. Bapak Prof. Imam Taufik selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
5. Bapak Dr. Arja Imroni selaku Dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
6. Ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.

7. Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Segenap dosen UIN Walisongo terutama jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'Ah dan Hukum.
9. Masyarakat Paninggahan terutama Bundo Kandung Jaidar selaku ketua adat perempuan, Datuk Rajo Dihulu selaku ketua kerapatan adat nagari Paninggahan, Bapak Sekna selaku Sekertaris desa, kak Rinda dan kak Nadia selaku narasumber. Terimakasih telah membantu saya dengan membagi info mengenai adat di Paninggahan, sehingga terselesaikanlah skripsi ini tepat waktu.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING I .....	ii
NOTA PEMBIMBING II .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN DEKLARASI .....	viii
TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	13
C. Tujuan penulisan.....	13
D. Manfaat Penulisan.....	14
E. Telaah pustaka.....	14
F. Metode penulisan.....	17
G. Sistematika penulisan.....	18

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KHITBAH**

A. Khitbah secara islam	
1. Pengertian Khitbah.....	20

2. Dasar hukum khitbah.....	24
3. Tujuan Khitbah.....	26
4. Syarat-syarat khitbah.....	27

### **BAB III PRAKTIK KHITBAH DI DESA PANINGGAHAN KEC. JUNJUNG SIRIH KAB. SOLOK SUMATERA BARAT**

A. Kondisi geografis dan demografis Desa Paninggahan.....	32
B. Sejarah khitbah secara adat di daerah Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Sumatera Barat.....	46
C. Khitbah secara Minangkabau	
1. Pengertian Khitbah.....	47
2. Perempuan yang tidak boleh di Khitbah dalam tradisi perkawinan Minangkabau.....	48
D. Hantaran secara Islam.....	48
E. Praktik Khitbah di Desa Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Sumatera Barat.....	53

### **BAB IV ANALISIS MENGENAI PRAKTIK KHITBAH DI DESA PANINGGAHAN KEC. JUNJUNG SIRIH KAB. SOLOK SUMATERA BARAT**

A. Analisis terhadap khitbah di Nagari Paninggahan Kec. Junjung sirih Kab. Solok Sumatera Barat.....	60
B. Pandangan hukum Islam mengenai praktik khitbah di Desa Paninggahan Kec. Junjung sirih Kab. Solok Sumatera Barat.....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	91

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu tujuan dari kehidupan, Pernikahan adalah keinginan dari setiap insan untuk bersatu dengan orang yang di cintainya, dari situ maka akan munculah kehidupan yang baru. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 mengungkapkan pengertian dari adanya pernikahan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Kemudian dilanjut dalam pasal 2 mengenai pernikahan yang sah apabila dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama sesuai dengan kepercayaannya dan pernikahan tersebut dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam pasal 7 pernikahan hanya diijinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.<sup>2</sup> Demikian juga mengenai target yang ingin diraih Undang-undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam fiqh disebut pernikahan, berasal dari bahasa Arab dua kata yakni an-nikh (النكاح) dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah (الزواج - الزواج - الزيجه) terdapat dalam al-quran dengan arti kawin yang memiliki arti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti 'aqad. Menurut fiqh nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.<sup>4</sup> Dalam syariat islam Perkawinan yakni sebuah 'aqad yang dianggap

---

<sup>1</sup> UU No.1 Pasal 1 Tahun 1974.

<sup>2</sup> UU No.1 Pasal 2 Tahun 1974.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Umul Baroroh, *Fiqh keluarga muslim indonesia*, (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015) hlm.2

sangatlah penting bagi laki-laki dan perempuan karena dari mulai adanya 'aqad perkawinan maka mampu menghasilkan keturunan, Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Isra'(17) ayat 70

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah kami kan anak cucu adam dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”<sup>5</sup>*

Selain 'aqad adalah sesuatu yang sangat penting, namun 'aqad perkawinan juga bersifat lestari dan berkesinambungan. Karena itu, 'aqad perkawinan menghendaki adanya hubungan perkawinan yang suci antara laki-laki dan perempuan, merubah dari sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal bagi keduanya.<sup>6</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan 'aqad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan 'aqad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah 'aqad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan hubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya. Jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>7</sup>

Adanya suatu rukun dan syarat 'aqad nikah untuk terpenuhinya suatu sahnya dalam 'aqad nikah, rukun dan syarat nya 'aqad nikah yakni sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Q.S. al-Isra'(17) ayat 70.

<sup>6</sup> Ismail, “Khitbah menurut perspektif hukum Islam”, Al-Hurriyah, (Vol. 10, No. 2, tahun 2009), hlm. 63

<sup>7</sup> Umul Baroroh, *Fiqh keluarga muslim indonesia*, (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015) hlm.3

1. Adanya perizinan dari wali calon istri seperti ayah, kakek, saudara laki laki, paman atau yang lainnya, namun apabila tidak ada atau sedang berjauhan maka bisa menggunakan izin dari penguasa negeri.
2. Adanya kerelaan tanpa adanya sebuah paksaan dari calon istri baik yang masih gadis namun sudah cukup umur ataupun yang sudah berstatus janda dan telah cukup umur, karna jika terdapat suatu paksaan ditakutkan rumah tangga tersebut tidak seperti yang diharapkan.
3. Adanya dua orang saksi yang dikenal baik yang memiliki sifat adil dan fasiq, apabila tidak mampu berlaku adil dan fasiq maka kesaksian mereka tetap boleh diterima selama hal ini memang sangat diperlukan.
4. Adanya Pengucapan *ijab* dan *qabul* yang bersambungan yang berarti ucapan tersebut tidak terputus antara keduanya dengan ucapan-ucapan lain yang tidak berhubungan dengan hal tersebut. *ijab* dan *qabul* haruslah dengan lafal “menikahkan” atau “mengawinkan” atau dalam bahasa lain yang maksudnya sama seperti itu. Lafal tersebut harus diucapkan oleh kedua orang laki-laki dewasa yakni calon suami dan wali dari calon istri.<sup>8</sup>

Karena suatu *'aqad* adalah sesuatu yang sangat penting maka diperlukan adanya pendahuluan sebelum di laksanakannya *'aqad* dengan tujuan supaya nantinya tidak terjadi perceraian dalam sebuah rumah tangga, di dalam literatur islam pendahuluan *'aqad* ini disebut dengan istilah *al-khiṭbah* atau sebuah peminangan. Maka melalui peminangan ini diharapkan kedua belah pihak baik pihak yang meminang atau dipinang mampu saling mengenal antara satu sama lain sampai di putuskannya untuk melangsungkan *'aqad*.

---

<sup>8</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, terj. dari *Kitab Adab an-Nikah* oleh Muhamad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1989) Cet. II, Hlm.63

Nabi Muhammad SAW melalui beberapa hadisnya telah menjelaskan tata-cara atau aturan dari peminangan tersebut. Tujuannya hanya agar perkawinan yang akan dilangsungkan betul-betul dapat terwujud dengan baik dan juga agar 'aqad yang suci yang dimaksudkan oleh kedua orang suami isteri dapat pula terealisasikan. Setiap daerah di Indonesia memiliki caranya masing-masing dalam melangsungkan sebuah peminangan, baik secara syarat maupun tata cara pelaksanaannya yang berbeda-beda.<sup>9</sup>

Dari buku milik Wahbah az-Zuhaili, *khiṭbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak meminang, atau bisa juga dengan cara perantara keluarganya.<sup>10</sup>

Menurut as-Sayyid as-Sabiq *khiṭbah* atau peminangan adalah seorang laki-laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara yang sudah diterapkan di daerahnya masing-masing seperti seorang laki-laki mendatangi rumah seorang perempuan bersama dengan keluarga sang laki-laki tersebut.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam, *khiṭbah* merupakan suatu langkah pendahuluan dan merupakan proses yuridis yang dibenarkan oleh hukum, yakni memberi jalan bagi seorang laki-laki yang akan memperistri seorang wanita melalui prosedur yang layak dan baik menurut pandangan agama dan masyarakat, dan dilakukan secara legal serta penuh dengan suasana kekeluargaan.<sup>12</sup>

*Khiṭbah* disyariatkan dalam islam dilaksanakannya sebelum adanya 'aqad pernikahan, hal ini memiliki tujuan agar masing-masing pihak baik yang meminang maupun yang dipinang bisa saling *ta'aruf* (mengenal). Bisa saling mengenal terlebih dahulu, baik secara sifatnya yang terkadang

---

<sup>9</sup> Ismail, "Khitbah menurut perspektif hukum Islam", Al-Hurriyah, (Vol. 10, No. 2, tahun 2009), hlm. 64.

<sup>10</sup> Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al Fikr, 2008), IX: hlm, 24.

<sup>11</sup> As-Sayyid as- Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kuwait: Dār al Bayān, 1967), VI: hlm. 44.

<sup>12</sup> Zahri Hamid, *Peminangan Menurut Islam*, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 21.

belum begitu dewasa atau juga dengan sikapnya yang terkadang masih suka emosi, ataupun egois, dalam hal ini mereka harus saling mengerti dan bisa menerima sifat maupun sikap yang dimiliki masing-masing pasangan, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak dapat merasakan adanya kecocokan atau tidak.<sup>13</sup>

Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau yang dalam bahasa melayu disebut “peminangan”. Kata *khitbah* berasal dari kata

خطب - يخطب - خطبا - خطبة

yang secara sederhana. Diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan pernikahan.<sup>14</sup>

Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana disebut dalam hadis nabi yang mengajukan pinangan itu adalah pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang untuk menyampaikan pinangannya dan perempuan memiliki status yang menerima pinangan, namun disini tidak ada hukum nya jika hanya laki-laki yang wajib.

Banyak segi positif yang bisa didapatkan dengan adanya peminangan sebelum *'aqad* nikah dilaksanakan. Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-isteri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama, sebelumnya tidak saling mengenal. Oleh karena itu media peminangan atau lamaran dirasa tepat untuk media *ta'aruf* supaya keduanya bisa saling mengenal bagi yang sebelumnya memang belum saling mengenal.

Mengenal yang dimaksud tidak hanya mengetahui identitas personalnya saja, namun lebih dari itu untuk memahami dan mengetahui karakteristik calon suami maupun calon isteri. Hal ini

---

<sup>13</sup> Muhammad Utsman Al-Kahsy, *Fikh wanita*, (Lontar Mediatama, 2017) hlm.268

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2007) hlm.49

dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan dan membentuk rumah tangga yang pada awalnya bertujuan kekal tanpa berujung dengan perceraian.

Al-Qur'an juga telah menyinggung masalah peminangan sebagaimana dalam surat Al-Baqoroh ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>15</sup>*

Sebagaimana diketahui bahwa peminangan hanyalah janji untuk mengadakan perkawinan, tetapi bukan ‘aqad nikah yang mempunyai kekuatan hukum. Meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji akan perkawinan ini adalah wajib, namun kadang-kadang terjadi hal-hal yang menjadi alasan yang sah menurut hukum Islam untuk memutuskan atau membatalkan peminangan.

Misalnya ada cacat fisik atau mental pada calon istri yang hendak dipinang yang nampak beberapa waktu setelah peminangan yang dikhawatirkan akan berakibat tidak tercapainya tujuan-tujuan perkawinan itu, maka hal tersebut tidak dipandang melanggar kewajiban termasuk hal-hal *khiyar*, berbeda halnya dengan pembatalan peminangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran

---

<sup>15</sup> Al-Qur'an Surat Al Baqarah (2): 234

Islam, misalnya karena mendapatkan yang lebih baik dari segi keturunan, kecantikan, status sosial, dan lain sebagainya. Ditinjau dari segi moral Islam tidak menjadikan hukuman material tetapi memandang perbuatan itu sebagai perbuatan yang tercela dan sama sekali tidak dapat dibenarkan, karena termasuk ke dalam sifat orang munafik.<sup>16</sup>

Karna masa Khitbah bukan lagi saat untuk memilih, jika sudah mengkhitbah maka sudah menjadi komitmen untuk meneruskannya ke jenjang pernikahan. Jadi jika ingin melakukan *istikharah* itu sebaiknya dilakukan sebelum khitbah, karna dalam suatu khitbah dilakukan ketika keputusan itu sudah benar-benar yakin terhadap pilihannya.

Dan terdapat pula ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadis dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yang berbunyi :

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

*Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah.*<sup>17</sup>

Terdapat beberapa syarat dalam *khiṭbah* yakni yang pertama syarat muhtasinah yaitu berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang meminang wanita agar ia meneliti wanita yang akan dipinang, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Seperti halnya seorang wanita harus sekufu, wanita yang mempunyai kasih sayang, wanita jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan meminangnya, harus mengetahui keadaan jasmani wanita tersebut.

Kemudian ada syarat yang kedua yakni syarat lazimah (syarat yang harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan) seperti wanita tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan wanita tersebut tidak dalam masa iddah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW

---

<sup>16</sup> Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. 1 (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm.19.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di indonesia antara Fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta, Prenada Media, 2007) hlm.49

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ،  
حَتَّى يَشْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“Nabi Muhammad SAW melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawar (untuk dibeli) oleh saudaranya dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang, sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya”

Dari kedua syarat tersebut maka akan memudahkan jalan perkenalan antara kedua belah pihak, dan juga dengan kedua belah pihak keluarga antara sang peminang dan yang dipinang. *Khiṭbah* termasuk syarat sah nikah yang mana seseorang boleh langsung menikah tanpa melamar atau meminang terlebih dahulu namun pada umumnya meminang merupakan salah satu cara untuk segera menikahi calon pasangannya.<sup>18</sup>

Islam sebagai hukum yang akomodatif mencakup tradisi ‘*urf*, yakni suatu kebiasaan yang ada di masyarakat yang dilakukan terus menerus dan tetap dipelihara sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqh:

العادة محكمة

*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum*

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus namun tidak menyalahi nash syara’ maka hal tersebut bisa kita jadikan patokan.<sup>19</sup> Ilmu ushul fiqh, membagi ‘*urf* menjadi dua yakni :

1. ‘*Urf saḥīḥ* yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang secara terus menerus dilaksanakan namun hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’.

<sup>18</sup>Eliyyil Akbar, “Taaruf dalam khiṭbah perspektif Syafi’i dan Ja’fari”, Musāwa,(Vol. 14, No. 1, tahun 2015), hlm.58.

<sup>19</sup> Asymuni A Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan (‘urf) Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983), hlm. 1-5.

2. *'urf fasīd* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>20</sup>

*'Urf* juga memiliki syarat yang harus terpenuhi karena adat kebiasaan dapat diterima sebagai ketentuan atau hukum Islam dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu masuk akal dan relevan dengan akal sehat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan tersebut sudah dilakukan secara berulang-ulang atau sudah tradisi dari nenek moyang kita.
3. Tidak mendatangkan kemandlaratan atau kerusakan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat yang sejahtera.
4. Perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>21</sup>

*Hukum khiṭbah* dalam pandangan Imam Syafi'i adalah sunah karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab. "Dari Urwah, bahwasanya Rasulullah saw telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah saw: "Saya ini hanyalah saudaramu" Rasulullah saw menjawab: "Ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) halal bagi saya" (HR. Bukhari).

*Khiṭbah* juga bisa dihukumi makruh jika kedua pasangan sedang melakukan *ihram*. Hal berdasarkan hadits yakni "Dari Ustman bin affan RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang laki-laki yang sedang berihram (memakai pakaian ihram dalam berhaji atau umrah) tidak dapat (dilarang) melakukan *'aqad* nikah, tidak dapat (dilarang) dinikahkan dan dilarang melakukan

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Uhl Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123-124.

<sup>21</sup> Muhliah Umam, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 142.

lamaran atau dilamar.” (HR. Muslim).<sup>22</sup>

Untuk mempertegasnya, Imam Syafi’i mengungkapkan batasan waktu keharaman menikah pada waktu ihram “*Jika seseorang yang sedang ihram melakukan ‘aqad nikah pada waktu ihramnya, atau dia meminang seorang perempuan untuk dirinya atau menyuruh orang lain untuk melamarkannya; hukumnya tidak boleh karena pada dasarnya dialah yang menikah dan hukum nikahnya fasakh (gugur). Begitu juga dengan wanita yang sedang ihram tidak boleh dinikahkan baik oleh wali yang juga sedang melaksanakan ihram maupun yang tidak sedang melaksanakan ihram. Sama halnya tidak boleh jika seseorang yang ihram menikahi perempuan yang tidak ihram, atau wali perempuan tersebut tidak sedang berihram hanya saja dia mewakilkannya kepada seseorang yang sedang ihram, kemudian orang tersebut menikahnya, maka hukum tersebut adalah fasakh, karena seseorang yang ihram melakukan akad pernikahan*”<sup>23</sup>

Indonesia adalah negara yang luas, yang di dalamnya ada banyak sekali keragaman budaya, termasuk juga budaya pra nikah yang berbeda-beda di setiap daerah, salah satunya dalam kehidupan masyarakat Paninggahan, adat dan agama adalah ajaran moral yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Setiap kebudayaan suatu tempat tertentu tidak sama dengan kebudayaan di tempat yang lainnya keunikan tradisi *uang adat* ini termasuk salah satu dari keberagaman budaya dalam minangkabau khususnya dan budaya Indonesia pada umumnya. Pada umumnya *khiṭbah* atau lamaran biasa dilakukan oleh laki-laki yang mendatangi perempuan dan membawakan seserahan atau hantaran untuk pihak wanita, namun uniknya di nagari Paninggahan ini perempuan yang melamar laki-laki dengan maksud dan tujuan yang baik juga, perempuan mendatangi pihak laki-laki dan membawakan Uang adat sebagai hantarannya.

Uang adat yakni pemberian dari keluarga perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan saat acara penjemputan calon pengantin pria (*majapuik marapulai*) dan akan

---

<sup>22</sup> Eliyyil Akbar, “Taaruf dalam *khiṭbah* perspektif Syafi’i dan Ja’fari”, *Musâwa*,(Vol. 14, No. 1, tahun 2015), hlm.58.

<sup>23</sup> Al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 3, Jilid 5, hlm. 86-87.

dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya (acara manjalang). Uang adat ini hanya sebagai penghargaan pada masing-masing pihak. Yang bisa berupa uang ataupun berupa benda yang bernilai ekonomis.

Sejarah adanya uang adat yakni berdasarkan dengan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dimana ketika Nabi menikah dengan Khadijah, dan dibayar (dijemput) oleh Khadijah dengan seratus onta, dengan begitu masyarakat Minangkabau menggunakan cara tersebut sebagai adat disana, dan adat tersebut di pertahankan sampai saat ini.<sup>24</sup>

Adat perkawinan Minangkabau adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang suci, kuat yang membentuk keluarga bahagia, kekal santun menyantuni, kasih mengasihi tentram dan bahagia. yang diatur oleh peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial orang-orang minangkabau.<sup>25</sup>

Sistem perkawinan disana, setiap terjadi pernikahan maka calon laki-laki akan dijemput oleh keluarga istri dan diantar kerumah istri secara adat, jika terjadi perceraian maka laki-laki lah yang akan pergi dari rumah sang istri dan sang istri akan tetap berada di rumah dengan keluarganya. Adat perkawinan ini termasuk dalam adat nan diadatkan karena hanya terjadi di daerah tertentu saja.

Awal nya *Uang Adat* ini bernama *Uang Japuik*, adat tersebut hanya berlaku bagi calon menantu yang hanya bergelar bangsawan seperti sidi, bagindo dan sutan. Ketiga gelar ini diwariskan menurut nasab atau garis keturunan ayah. Namun besar nya *Uang Japuik* juga di setarakan dengan profesi atau kebangsawanan nya, jika semakin tinggi pangkat nya semakin mahal pula *Uang Japuik* nya.

Karena kebanyakan orang paninggahan merupakan orang miskin, maka untuk mengangkat derajat calon suami mereka tersebut, keluarga perempuan pun menjemput dan memberikan

---

<sup>24</sup> Welhendri Azwar, *Matriolokal dan Status perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001) hlm.57.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bundo kandung Jaidar, selaku ketua adat di Nagari Paninggahan, pada tanggal 12 Februari 2020.

sejumlah harta untuk calon suaminya dengan tujuan mengangkat derajat calon suami dan memberikan gelar pada suaminya, dengan begitu adat tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh keluarga bangsawan saja tapi kini adat tersebut sudah merata kepada masyarakat miskin juga.

Seiring dengan perkembangan zaman maka dengan itu uang adat tidak hanya diterapkan kepada para Bangsawan tetapi juga pada setiap laki-laki yang berasal dari paninggahan maka jika ingin melangsungkan suatu pernikahan, laki-laki tersebut berhak mendapatkan uang adat terlepas dari status apakah dia keturunan bangsawan atau orang biasa.

Makna untuk saling menghargai ini yang menjadi prinsip dasar dari tradisi *bajapuik* atau kini disebut dengan *Uang Adat*. Sebagai tolok ukurnya, pada jaman dahulu alat ukurnya bukan berupa uang yakni berupa ameh atau biasa disebut emas. Namun apabila tidak bisa membeli emas maka bisa ditentukan dalam rupiah yang nilainya sama dengan 2 emas.

Bagi orang paninggahan, Uang adat tersebut merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Seperti yang diketahui orang minang menganut garis keturunan ibu, jadi semua harta waris baik tanah, rumah gadang, dan lainnya akan jatuh ke tangan perempuan, hal tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa di Paninggahan menerapkan tradisi bahwa perempuanlah yang harus melamar sang laki-laki.

Semakin tinggi uang adat yang diberikan maka semakin tinggi pula status sosial laki-laki tersebut. Seperti halnya dia seorang bangsawan seperti bagindo atau sutan maka uang adat dari pihak perempuan juga semakin tinggi. Nilai uang adat ditentukan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan jabatan pihak laki-laki.

Namun pada tahun 2000 setelah ada musyawarah dari beberapa tokoh agama yang membahas mengenai uang japuik, yang penentuan uang tersebut terlalu tinggi sehingga banyak masyarakat yang merasa keberatan ketika anak perempuan nya hendak melamar seorang laki-laki yang dia cintai. Sehingga nama uang japuik telah di ganti dengan uang adat yang sudah di resmikan menjadi

PERNA yakni Peraturan Nagari (nagari).<sup>26</sup>

Dari pembahasan diatas menurut penulis sangat menarik karena berbeda dari adat pernikahan yang biasanya ada pada masyarakat terutama masyarakat Jawa, karna pada adat Jawa pihak laki-laki datang untuk menemui perempuan dan menyatakan keinginannya untuk meminang perempuan tersebut dan membawakan beberapa hantaran untuk diberikan kepada perempuan tersebut. Namun berbeda halnya dengan adat di Paninggahan justru kebalikan dari adat Jawa dan lainnya. Pada umumnya disana pihak perempuanlah yang harus datang ke rumah laki-laki dengan menyanggupi *Uang adat* oleh sebab itu penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terkait dengan adanya tradisi yang dikenal begitu kental yakni uang adat di nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Sumatera Barat.

Oleh karena itu supaya pembahasannya lebih terarah maka skripsi ini saya beri judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UANG ADAT DALAM KHITBAH DI NAGARI PANINGGAHAN KEC. JUNJUNG SIRIH KAB.SOLOK SUMATERA BARAT”**.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah tradisi pemberian *uang adat* di Nagari Paninggahan Kec.Junjung Sirih Kab. Solok Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemberian *uang adat* dalam prosesi *khitbah* di Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Sumatera Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Datuk Rajo Dihulu selaku Ketua kerapatan adat Nagari Paninggahan, pada tanggal 1 juni 2020 pukul 19.23.

Adapun tujuan dari adanya penelitian mengenai uang adat di daerah Paninggahan Kec.Junjung Sirih Kab. Solok Sumatera Barat antara lain :

1. Untuk mengetahui bahwa adanya tradisi uang adat yang sampai sekarang masih kental dengan adat nya, dan mampu mengetahui bagaimana adat *uang adat* di terapkan di daerah Paninggahan Kec.Junjung Sirih Kab. Solok Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai adat *uang adat* tersebut.

#### **D. Manfaat penelitian**

Dari penelitian tersebut, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang tradisi yang ada di daerah lain.
2. Untuk mengetahui apakah adat tersebut bertentangan dengan pandangan islam atau justru dikuatkan oleh agama islam.
3. Sebagai tambahan literatur di perpustakaan Fakultas Syari'ah dan hukum tentang adat *uang adat*.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang uang adat di daerah Paninggahan Kec.Junjung Sirih Kab.Solok Sumatera Barat berdasarkan Hukum Islam. Sejauh ini memang sudah ada yang meneliti dari kasus tersebut, namun disini terdapat beberapa perbedaan. Beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai *uang adat* yakni sebagai berikut :

1. Dalam karya ilmiah milik Roni Zuli Putra dari Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Tradisi uang Japuik dan status laki-laki" disini telah dikaji masalah uang Japuik dan penelitian berada di daerah

Pariaman,<sup>27</sup> daerah penelitian berbeda dan di skripsi ini tidak membandingkan dengan hukum Islam.

2. Dalam skripsi Savvy dian fauzzati yang berjudul skripsi “Tradisi uang *bajapuik* dan uang hilang pada adat perkawinan masyarakat perantauan Pariaman di Malang dalam tinjauan Urf” pada tahun 2015.<sup>28</sup> lebih fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi uang *bajapuik* dan uang hilang sehingga masih dilaksanakan masyarakat yang asli pariaman meskipun mereka telah merantau di Jawa lebih tepatnya di Malang, penelitian yang dilakukan oleh saudari Savvy ini mengenai masyarakat Pariaman yang merantau ke daerah Jawa dan adat tersebut masih diterapkan disana, berbeda dengan skripsi yang penulis buat yang tidak membahas mengenai masalah masyarakat yang merantau.
3. Rahmania rizka amelia dari Universitas Esa Unggul Jakarta dengan judul nya “Budaya Hukum Perkawinan *Bajapuik* bagi masyarakat Pariaman”. Di karya ilmiah ini hanya menjelaskan mengenai apakah adat pernikahan tersebut sudah memenuhi klasifikasi sesuai dengan adat minangkabau atau belum dan mengenai tentang sanksi bagi bagi masyarakat pariaman yang tidak melaksanakan pernikahannya berdasarkan adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun ini yakni adat *Japuik*.<sup>29</sup>
4. Karya ilmiah oleh Nova Yohana selanjutnya membahas mengenai “Konstruksi realitas makna *bajapuik* pada pernikahan bagi perempuan pariaman di kecamatan pasir penyu” Universitas Riau. Didalam karya ilmiah ini menjelaskan bahwa islam sebagai penyempurna dari adat yang ada di pariaman tersebut karna masyarakat Minangkabau sangatlah kental dengan ajaran Islam nya.<sup>30</sup> Namun belum ada penjelasan mengenai bagaimana pandangan hukum islam mengenai hal tersebut apakah islam

---

<sup>27</sup> Roni Zuli Putra “*Tradisi Uang Japuik dan status sosial laki-laki*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019. Skripsi ini diterbitkan

<sup>28</sup> Savvy Dian Fauzzati “Tradisi uang *bajapuik* dan uang hilang pada adat perkawinan masyarakat perantauan Pariaman di Malang dalam tinjauan Urf” 2015, skripsi ini diterbitkan.

<sup>29</sup> Rizka Amelia “Budaya Hukum perkawinan *Bajapuik* bagi masyarakat Pariaman” Fakultas Hukum, Jakarta, 2019. Skripsi ini diterbitkan.

<sup>30</sup> Nova Yohana, “Konstruksi realitas makna *bajapuik* pada pernikahan bagi perempuan pariaman di kecamatan pasir penyu” Universitas Riau, Skripsi ini diterbitkan.

memperbolehkan atau justru tidak diperbolehkan karna memberatkan dari pihak wanita yang akan meminang hal tersebut tidak dijelaskan di skripsi ini.

5. Kemudian Skripsi Laila Istiqamah dari Universitas Riau, Pekanbaru dengan judulnya yakni Tradisi *bajapuik* pada perkawinan masyarakat pariaman di kelurahan tuah karya kecamatan Tampan kota Pekanbaru, disini skripsi dari Laila istiqamah berisi mengenai teori perubahan sosial, perubahan ini terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat, seperti semakin banyak pranata pranata masyarakat yang bersifat formal dan juga membahas mengenai perkawinan dirantau khususnya di kelurahan tuah karya tradisi bajapuik masih dilaksanakan namun pelaksanaannya tidak seketat di daerah asal nya, karena di kita hidup berdampingan dengan suku lain, sehingga tidak semua yang ada di kampung juga ada di rantau.<sup>31</sup> Diskripsi ini juga membahas mengenai penentuan besar nya uang jempunan yang akan di berikan, disini tidak merujuk pada hukum islam.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa dari karya-karya tersebut membahas mengenai Adat pernikahan *Uang Japuik* yang mana banyak sekali yang membahas di daerah Pariaman selain itu karya diatas banyak yang lebih membahas bagaimana jika orang Pariaman merantau apakah adat tersebut masih tetap digunakan di daerah lain terutama luar Sumatera atau justru sudah tidak digunakan lagi dikarenakan menyesuaikan dengan tempat yang di singgahinya lalu apakah ada sanksi jika adat tersebut tidak di laksanakan, adapula yang membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi *uang Japuik* tersebut , Sementara penyusun berusaha meneliti tentang tradisi *Uang adat* istilahnya sama dengan *Uang Japuik* namun di daerah Paninggahan semenjak tahun 2000 merubah nama *Uang Japuik* menjadi *Uang Adat* , tempat yang di teliti juga berbeda dengan

---

<sup>31</sup> Laila Istiqamah “Tradisi *bajapuik* pada perkawinan masyarakat pariaman di kelurahan tuah karya kecamatan Tampan kota Pekanbaru” Universitas Pekanbaru, skripsi ini diterbitkan.

skripsi diatas, saya membahas mengenai adat yang ada di nagari Paninggahan sedangkan yang lain membahas di Pariaman dan pembahasan di skripsi saya lebih kepada Tinjauan hukum islam mengenai adat tersebut.

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ilmiah faktor metodologi memegang peranan penting guna mendapatkan data yang obyektif, valid dan selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini yakni jenis penelitian kualitatif, dengan metode penelitian hukum Normatif-Empiris, dengan menggunakan metode pendekatan empiris/sosiologis karena diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola. Di nagari Paninggahan Kec.Junjung Sirih Kab.Solok Sumatera Barat. Proses penelitian ini lebih subjektif jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif.<sup>33</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi yang saya gunakan untuk sebuah penelitian berada di nagari Paninggahan Kec.Junjung Sirih Kab.Solok Sumatera Barat tersebut adat masih sangat kental dan dipercayai bahwa adat tersebut patut untuk tetap di pertahan kan.

### **3. Sumber Data**

---

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal.2

<sup>33</sup> <https://blog.ruangguru.com/5-jenis-metode-penelitian-dalam-sosiologi>.Diakses pada tanggal 27 november 2018 pukul 16:41.

- a. Data Primer didapat dari hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh budaya, sekretaris desa, dan juga dengan orang yang telah melaksanakan adat tersebut di Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Sumatera Barat.
  - b. Data Sekunder juga dibutuhkan disini diambil dari buku-buku, artikel dan jurnal yang sekiranya berkaitan dalam penelitian ini.
4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Penelitian melalui media sosial guna untuk mendapatkan data-data yang akurat maka menggunakan cara sebagai berikut :
  - Wawancara, melalui metode tanya jawab dengan langsung menanyakan kepada tokoh agama, tokoh budaya, sekretaris desa, dan juga dengan orang yang telah melaksanakan adat tersebut berada di Paninggahan.
- b. Proses pengolahan data
  - Editing yakni meneliti kembali daftar pertanyaan yang telah disusun untuk mengetahui apakah daftar pertanyaan tersebut cukup baik atau bahkan kurang, maka disinilah penting nya editing.

## **G. Sistematika Penulisan**

Supaya penulisan skripsi ini terarah dan teratur maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Sebelum pada pembahasan maka pada bab ini diperkenalkan terlebih dahulu mengenal pengertian khiṭbah, dasar hukum khiṭbah, syarat dan rukun khiṭbah dan uang hantaran menurut pandangan islam dan secara adat Minangkabau.

- Bab III : Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kondisi geografis dan demografis di daerah Paninggahan dan penerapan praktik khiṭbah di daerah Paninggahan.
- Bab IV : Bab ini membahas mengenai bagaimana hasil dari menganalisis praktik Khiṭbah di nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok, Sumatera Barat, secara hukum islam maupun.
- Bab V : Bab terakhir mengenai tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI KHIṬBAH

#### A. Khiṭbah secara Islam

##### 1. Pengertian Khiṭbah

‘Aqad nikah adalah suatu hal yang sangat penting dengan segala pengaruh dan efeknya, maka untuk itu syara menetapkan adanya suatu pendahuluan sebelum dilaksanakannya ‘aqad, dengan tujuan meyakinkan secara matang antara dua belah pihak yang akan melangsungkan hubungan, maka pendahuluan sebelum adanya ‘aqad disebut dengan *Khiṭbah*.<sup>1</sup>

*Kata khiṭbah* adalah bahasa arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. *Khiṭbah* dalam bahasa Arab berasal dari kata

خطب - يخطب - خطبا - خطبة

Yang berarti meminang atau mencari pasangan.<sup>2</sup>

Lafaz *khiṭbah* merupakan bahasa arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 235 :

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

“Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan”

*Khiṭbah* atau pertunangan adalah salah satu pendahuluan perkawinan dan juga sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak yang menantikan perlangsungan perkawinan.<sup>3</sup> Secara bahasa, *khiṭbah* berasal dari bahasa Arab yang berarti bicara. *Khiṭbah* bisa juga diartikan sebagai

---

<sup>1</sup> Mu’ammal Hamidy “*perkawinan dan persoalannya, bagaimana pemecahannya dalam islam*”, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980) hlm.26.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Haida Karya Agung, 1990) hlm. 118.

<sup>3</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Cet.III (Malang: UIN Maliki Press, 2013) hlm.110.

ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan sebagainya. Kata *khitbah* dalam bahasa arab secara literal berarti pinangan atau lamaran. Yang dimaksud dengan pinangan atau lamaran secara istilah ialah suatu pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu pihak atau diwakilkan dengan orang tua ataupun saudara dan diungkapkan kepada pihak lain nya atau yang dilamar.<sup>4</sup>

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya 'aqad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.<sup>5</sup> Dalam segi terminologi, *khitbah* atau peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>6</sup> Ada juga yang menyatakan bahwa *khitbah* atau meminang, adalah merupakan langkah-langkah pendahuluan menjelang perkawinan dimulai, yakni sebelum diadakan 'aqad nikah dengan maksud agar kedua belah pihak saling mengenal terlebih dahulu, sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada rasa saling pengertian dan keterusterangan.<sup>7</sup>

Meminang memiliki arti bahwa seorang laki-laki menyatakan keinginan nya untuk menikahi seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaran orang yang dipercayainya. Meminang dengan cara tersebut telah diperbolehkan di dalam islam terhadap gadis atau bahkan janda yang telah habis Iddahnya.<sup>8</sup>

Meskipun dalam *khitbah* sudah ada kesepakatan dari laki-laki untuk menikahi seorang wanita yang di pinangnya, akan tetapi itu masih sebuah janji, sehingga laki-laki yang meminangnya belum berhak sedikit pun terhadap wanita yang dipinangnya, jadi status wanita masih menjadi wanita asing bagi si pelamarnya sebelum adanya 'aqad nikah.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Baroroh Umul, *Fiqh keluarga muslim Indonesia*, cet.I (Semarang : Karya abadi jaya, 2015) hlm.54

<sup>5</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media,2007), hlm.49-50.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II (Jakarta: 'aqademika Pressindo, 1995), hlm. 114.

<sup>7</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, (Semarang: Asy-Syifa', 1986), hlm. 361.

<sup>8</sup> Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet.55 (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2012), hlm. 380.

<sup>9</sup> Abu malik kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus sunnah Lin Nisa*, cet.I (Solo, Pustaka Arafah, 2017) hlm.635.

Sedangkan dari buku milik Wahbah az-Zuhaili, *khiṭbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak meminang, atau bisa juga dengan cara perantara keluarganya.<sup>10</sup>

Menurut as-Sayyid as-Sabiq *khiṭbah* atau peminangan adalah seorang laki-laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara yang sudah terbiasa di masyarakat seperti seorang laki-laki mendatangi rumah seorang perempuan bersama dengan keluarga sang laki-laki tersebut.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam, *khiṭbah* merupakan suatu langkah pendahuluan dan merupakan proses yuridis yang dibenarkan oleh hukum, yakni memberi jalan bagi seorang laki-laki yang akan memperistri seorang wanita melalui prosedur yang layak dan baik menurut pandangan agama dan masyarakat, dan dilakukan secara legal serta penuh dengan suasana kekeluargaan.<sup>12</sup>

Lamaran tersebut bisa diajukan kepada :

**a. Kepada wali wanita.**

Diriwayatkan dari Urwah bahwasannya ketika Nabi Muhammad SAW meminang Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada beliau, “aku ini hanyalah saudaramu” maka beliau bersabda :

انت اخي في دين الله وكنا به وهي لي حلال

“Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitab-Nya sementara dia (Aisyah) halal untukku (bukan mahram).”

---

<sup>10</sup> Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al Fikr, 2008), IX: hlm, 24.

<sup>11</sup> As-Sayyid as- Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kuwait: Dār al Bayān, 1967), VI: hlm. 44.

<sup>12</sup> Zahri Hamid, *Peminangan Menurut Islam*, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 21.

- b. Dbolehkan menyampaikan pinangan langsung kepada wanita yang bersangkutan jika wanita tersebut *rasyidah* (bijaksana).**

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata “ketika Abu Salamah wafat, Nabi Muhammad SAW mengutus Hathib bin Abu Balta’ah, dia meminangku untuk beliau. Kemudian aku mengatakan, “sesungguhnya aku ini memiliki anak seorang perempuan dan aku ini tipe wanita pencemburu.”

- c. Wali boleh menawarkan wanita yang berada dibawah perwaliannya kepada laki-laki shalih.**

Seorang tua yang salih (Nabi Syu’aib) berkata kepada Musa AS :

قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هتين على ان تا جر ني ثمنى حجج

*“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja dengan ku selama delapan tahun.”* (Al-Qashash : 27).

Diriwayatkan secara shahih bahwa ketika Hafshah, putri Umar ditinggal wafat oleh suaminya (Khunais bin Hudzafah As-Sahmi), Umar menawarkannya kepada Utsman, kemudian kepada Abu Bakar. Kemudian dia dipinang oleh Rasulullah SAW.

Dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata “Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memilih wanita Quraisy dan membiarkan kami memilih salah satu dari mereka untukmu ?” beliau bertanya :

و عندكم شيء ؟ قلت : نعم , بنت حمزة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انها لا تحل لي , انها ابنة اخي من الرضا عة .

*“ ‘apa kalian mempunyai calon ?’ aku menjawab, ‘ya, putri Hamzah.’ Rasulullah bersabda ‘dia tidak halal bagiku, dia itu saudara sepersusuanku’.”*

**d. Wanita boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki shalih untuk dinikahi.**

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata “seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW untuk menawarkan dirinya. Wanita itu berkata “Wahai Rasulullah, apakah Engkau berkenan menikahiku ?” putri Anas berkata “alangkah buruk dan tidak tahu malu wanita itu” aku (Anas) berkata, “wanita itu lebih baik darimu,. Dia sukka kepada Nabi Muhammad SAW lalu menawarkan dirinya kepada beliau” hal ini boleh dilakukan asalkan setelah ini tidak akan muncul fitnah antara keduanya, namun apabila dirasa akan muncul fitnah maka hal ini tidak diperbolehkan, karna fitnah bisa mengandung kerusakan sedangkan Allah SWT tidak menyukai kerusakan. Demikian dikatakan oleh guru kami Hafizhahullah.<sup>13</sup>

## **2. Dasar Hukum *Khiṭbah***

*Khiṭbah* dilaksanakan jauh hari sebelum adanya ‘*aqad*’ nikah, dengan membawa beberapa hadiah untuk yang di *khiṭbah* guna memperkokoh pertalian hubungan antara dua keluarga yang masih baru.

*Khiṭbah* dijelaskan di dalam al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah (2): 235 yang berbunyi :

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ۗ علم الله أنكم ستذكرونهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سراّ إلا أن تقولوا قولا معروفاً ، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ۗ واعلموا أنّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ۗ واعلموا أنّ الله غفور حلِيم

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf*

---

<sup>13</sup> Abu malik kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus sunnah Lin Nisa*, cet.I (Solo, Pustaka Arafah, 2017) hlm.635-636.

*dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mu maka takutlah kepada Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas maka meminang dengan sindiran itu dibolehkan, dan hal tersebut berlaku juga untuk wanita yang ditinggal suaminya meninggal sembari menunggu masa iddah nya habis maka pria boleh melakukan sindiran namun tidak boleh diungkapkan secara terang-terangan selagi masa *iddah* tersebut belum selesai.

Hadis yang mengatur tentang *khiṭbah* yakni hadis riwayat Abu Hurairah, yakni:

قال رجل إنه خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال فأذهب فأنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً<sup>15</sup>

Dari hadis ini dapat diambil keterangan bahwa terdapat anjuran dari Rasulullah SAW bagi orang yang meng-*khiṭbah* untuk melihat dan memperhatikan secara seksama kepada calon pasangan yang ingin dinikahi, sebagai sarana penunjang agar lebih memantapkan hatinya untuk menjadi keluarga dengan masa depan yang bahagia.

Menurut Hadis riwayat Ibn Majah dan Ahmad, yakni :

عن محمد بن مسلمة قال سمعت رسول الله صلعم يقول إذا الق الله عزوجل في قلب امرئ خطبة المرأة فلا بأس أن ينظر إليها (رواه احمد وابن ماجه)

*“Dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata, ”Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda : Apabila Allah telah menjatuhkan dalam hati seseorang (keinginan) meminang seseorang*

---

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2): 235.

<sup>15</sup> Malik bin Anās, *Al-Muwattaʿa*, “Kitāb an-Nikāh”, “Bāb Mā Jā’a fī al-Khiṭbah”, (Kairo: Dār al-Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1951), hlm. 28. Hadis diriwayatkan oleh Malik dari Yahyā bin Ḥibbān dari Al-A’raj dari Abū Hurairah.

*perempuan maka ia tidak berdosa melihatnya”<sup>16</sup>*

Menurut pendapat mayoritas fuqaha (ahli hukum Islam) bahwa hukum asal *khiṭbah* adalah diperbolehkan (mubah), tetapi dalam keadaan tertentu menjadi haram. *Khiṭbah* secara *ta’rid* terhadap wanita yang di *ṭalaq raj’i* oleh suaminya dalam menjalani *iddah*-nya tidak diperbolehkan. Apalagi *khiṭbah* kepada wanita yang sudah di-*khiṭbah* atau disebut *makhtubah* yang mempunyai kecenderungan kepada *khatib* atau peminang pertama. Haram pula *khiṭbah* secara *tasrih* kepada wanita dalam menjalani masa *iddah* wafat (ditinggal mati suami).

Hukum Islam memandang bahwa *khiṭbah* adalah janji akan mengadakan *‘aqad* di waktu yang akan datang, sehingga *khiṭbah* bukan suatu perbuatan yang menetapkan adanya perkawinan. Bagi masing-masing pihak masih ada jalan untuk beralih dari janji tersebut terutama apabila terdapat hal-hal yang mengharuskannya. Janji untuk melaksanakan perkawinan bukanlah *‘aqad* perkawinan. Namun demikian, menepati janji termasuk menepati janji perkawinan adalah kewajiban moral agama.

### 3. Tujuan *khiṭbah*

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, maka diawali dengan jenjang *khiṭbah* atau peminangan terlebih dahulu yakni pengenalan antara seorang laki-laki dan perempuan dan pengikatan antara keduanya supaya keduanya saling terikat dan tidak boleh menerima lamaran atau melamar yang lain. Pada dasarnya tujuan disyari’atkannya *khiṭbah* sama halnya dengan perkawinan, didalam al-Qur’an dan hadis tidak dijelaskan banyak mengenai tujuan adanya *khiṭbah*. Meskipun demikian tujuan dari *khiṭbah* bisa dilihat dari syarat-syarat *khiṭbah* itu sendiri.

*Khiṭbah* disyari’atkan dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan tujuannya adalah agar

---

<sup>16</sup> Ismail, “*Khiṭbah* menurut perspektif hukum Islam”, Al-Hurriyah, (Vol. 10, No. 2, tahun 2009), hlm. 65.

masing-masing pihak baik yang meng-*khitbah* (*khatib*) atau pihak yang di-*khitbah* (*makhtubah*) bisa saling *ta'aruf* (mengetahui), yakni perkenalan yang dengannya masing-masing dari kedua belah pihak dapat merasakan adanya kecocokan atau tidak, baik menyangkut perangai dan tempramen atau kecenderungan dan tujuan yang ingin dicapai, atau juga menyangkut prinsip dan nilai-nilai. Semua itu harus berada di dalam batasan-batasan yang ditetapkan Islam<sup>17</sup>

Peminangan atau *khitbah* memiliki tujuan yakni supaya menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang nantinya akan berjalan erat antara suami, isteri, anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya.<sup>18</sup>

#### 4. Syarat *khitbah*

*Khitbah* menjadi sebuah sarana untuk menuju kepada suatu pernikahan, dan wanita di sini sebagai objek *'aqad*, jika wanita tersebut terlepas dari beberapa larangan nikah maka wanita tersebut bisa di *khitbah* olehnya. Adakalanya keharaman itu menjadi kekal abadi seperti ibu, saudara perempuan, dan saudara perempuan dari pihak bapak maupun ibu dan adakalanya bersifat temporal seperti wanita murtad, wanita musyrik, istri orang, saudara perempuan dari istri atau saudara perempuan bapak dan ibu istrinya.

Untuk memperjelas permasalahan *khitbah* terhadap wanita tertalaq dalam masa *iddah*, berikut ini akan dipaparkan secara terperinci.<sup>19</sup> Dalam meminang seorang wanita maka harus memenuhi beberapa syarat yakni :

1. Wanita yang akan dipinang tidak di dahului oleh pinangan laki-laki lain secara syar'i, berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w :

---

<sup>17</sup> Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, cet. ke-1, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrahman, ed. Abu Khadijah & Rosyad Ghozali, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010), hlm. 268.

<sup>18</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1992), hlm. 40-41.

<sup>19</sup> Majid Khon Abdul, *Fiqh Munakahat*, Cet.II (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2011) hlm.18

المؤمن من أخوال المؤمن فلا يحل له أن يتتاع على بيع أخيه ولا يخطب إلى ضبطة الضية أحيه حتى يذر

Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal baginya untuk membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya, kecuali pinangan itu sudah dilepaskan. (Muttafaq'alah).

2. Wanita yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar'i, sehingga tidak bisanya wanita tersebut dipinang oleh laki-laki tersebut, seperti halnya :

- Wanita itu tidak bersuami.
- Wanita tersebut bukan mahram yang tidak bisa dinikahi untuk waktu tertentu atau selamanya.
- Wanita tersebut tidak sedang dalam masa iddah, baik iddah ditinggal suami atau dikarenakan thalaq, baik thalaq Raj'i maupun thalaq Ba'in sampai thalaq tersebut habis masa iddahnyanya.<sup>20</sup>

3. Tidak terikat oleh pernikahan dengan laki-laki lain.<sup>21</sup>

Menurut Kamal Mukhtar ada dua macam syarat-syarat meminang yaitu syarat *Mustahsinah* (*Mustahsanah*) dan syarat *Lazimah*.

#### 1. Syarat *Mustahsinah* (*Mustahsanah*)

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini peminangan tetap sah.

Yang termasuk syarat *mustahsinah* ialah:

---

<sup>20</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja murah, 1980) hlm.17

<sup>21</sup> Umul Baroroh, *Fiqh keluarga muslim Indonesia*, (Semarang: Karya abadi jaya, 2015) hlm.57

- a. Wanita yang di-*khiṭbah* hendaklah sejdoh dengan laki-laki yang meng-*khiṭbah*-nya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keserasian dan keharmonisan antara kehidupan suami isteri diduga perkawinan akan mencapai tujuannya, sesuai dengan hadist Nabi SAW:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.<sup>22</sup>

- b. Wanita yang akan di-*khiṭbah* hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang dapat melahirkan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW:

تزوجوا الودود الولود ، فَإِنِّي مَكَاثِرُ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>23</sup>

- c. Wanita yang akan di-*khiṭbah* itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meng-*khiṭbah* nya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya.
- d. Hendaknya mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan lain sebagainya dari wanita yang di-*khiṭbah*. Sebaliknya yang dipinang sendiri juga harus mengetahui pula keadaan yang meng-*khiṭbah* nya.<sup>24</sup>

## 2. Syarat *Lazimah*

Yang dimaksud dengan syarat *lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*. Yang termasuk syarat-syarat *lazimah* ialah:

---

<sup>22</sup> Abī ‘Isa Muḥammad ‘ibn ‘Isa ibn Saurāh, *Sunan Tirmizī*, “Kitāb an Nikāḥ”, “Bāb Mā Jā’a Anna al-Mar’ah Tunkaḥu ‘alā šalāsi ḥiṣāl.”, (Makkah al Mukarramah: al Maktabah at Tijariyah Muṣṭafā Aḥmad al Baz, t.t.), II, hadis nomor 1087, Hadis dari Aḥmad bin Muḥammad bin Mūsā dari Ishāq bin Yūsuf al-Azraq dari ‘Abd al Mālik bin Abi Sulaimān dari ‘Aṭa’ dari Jābir, Abu ‘Isā berkata: “Hadis Jābir adalah hadis Ṣaḥīḥ”.

<sup>23</sup> Aḥmad Ibnu Hanbāl, *Musnād Aḥmad*, “Kitāb al Nikāḥ”, “Bāb al Mukaṣṣirīn”, (Beirut: Dār al Fikr, 1993), hlm. 217. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan *ṣaḥīḥ* oleh Ibn Ḥibbān dari Anas.

<sup>24</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 28-32.

- a. Wanita yang tidak dalam pinangan oleh laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya, berdasarkan hadist:

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب<sup>25</sup>

- b. Wanita yang dalam masa iddah. Wanita yang masih menunggu masa iddah sehabis ditinggal mati suaminya atau diceraikan, baik dengan *ṭalaq raj'i* maupun *ṭalaq ba'in*, wanita seperti ini belum boleh dipinang oleh laki-laki lain.<sup>26</sup> Seorang laki-laki hanya boleh meminang dengan sindiran kepada wanita dalam masa iddah yang ditinggal mati suaminya.
- c. Wanita yang di-*khiṭbah* bukanlah seorang mahram bagi laki-laki yang meminangnya, dalam hal ini bisa dikatakan sebagai saudara sepersusuan meskipun dalam *radha'ah* (sesusuan) tidak disebutkan dengan asal (ayah) dan *furu* (anak-anaknya) dalam hal keharamannya untuk dinikahi tetapi dalam hal ini tidak berarti wanita tersebut halal untuk dinikahi, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW

عن انس قال رسول الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (متفق عليه)

Dimana “Al-Radha’ dalam hadist tersebut disamakan dengan al-nasab dalam segi keharamannya”. Namun dalam hal ini para ulama sedikit berbeda pendapat mengenai kadar persusuan, menurut Abu Hanifah, Malik, Ali, Ibnu Abas, Zuhri dan Qatadah berpendapat bahwa kadar susuan tersebut baik sedikit maupun banyak dapat mengharamkan sebuah pernikahan, akan tetapi berbeda dalam pendapat Imam Ahmad, pendapat beliau bahwa persusuan akan haram apabila telah tiga kali dilakukannya persusuan, namun apabila kurang dari itu maka tidak

---

<sup>25</sup> Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Isma‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb al-Nikāḥ”, “Bāb Lā Yaḥṭubū ‘Alā Khīṭbatī Akhīhi ḥattā Yunkaḥu ‘An Yadahu (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: hlm. 251. Hadis Riwayat Bukhari dari Ibn ‘Umar

<sup>26</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1991), hlm. 362.

diharamkan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yakni :

لا تحرم المصاة ولا المصتان , ولا الا ملاة ولا الا ملاة (اخرجه مسلم)

*“tidak menjadi haram wanita yang disusui satu kali atau dua kali hisapan, sekali atau dua kali sedotan”* (HR Muslim) .

Sedangkan pendapat Syafi'iyah dan Abdullah bin Zubair berpendapat bahwa persusuan yang mampu mengharamkan atau membatalkan suatu pernikahan yakni ketika persusuan tersebut sudah dilakukan selama lima kali. Sesuai dengan apa yang dikatakan Aisyah :

كان فيما انزل القران عشر رضعات معلومات فنسخ نجس معلومات

*“Dalam Al-Quran pada awalnya, susuan itu dibatasi dengan sepuluh kali susuan yang diketahui secara pasti. Kemudian dinasakh menjadi lima kali susuan yang diketahui dengan pasti”*

Berbeda lagi dengan pendapat Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Yusuf dan Muhammad, pendapat mereka mengenai persusuan ini bahwa persusuan tersebut harus dalam usia dua tahun,<sup>27</sup> berdasarkan Firman Allah :

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة

*“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”*<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Syarjaya Syibli, *Tafsir ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.199-200.

<sup>28</sup> Al-Baqarah (2) : 223

### BAB III

#### PRAKTIK KHIṬBAH DI NAGARI PANINGGAHAN KEC. JUNJUNG SIRIH KAB.

#### SOLOK SUMATERA BARAT

##### A. Gambaran umum Nagari Paninggahan

##### 1. Letak Geografis

*Secara Administratif* Nagari Paninggahan adalah salah satu nagari yang terletak di wilayah Kecamatan Junjung sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Nagari Paninggahan merupakan daerah berbukit yang terbentang di sebelah barat Danau Singkarak. Jarak Nagari Paninggahan ke pusat Pemerintahan Kecamatan berjarak 3 Km, jarak dari Nagari Paninggahan ke pusat Pemerintahan Kabupaten/Kota terdekat 20 Km, jarak dari Nagari Paninggahan ke Ibukota Kabupaten 40 Km, sedangkan jarak dari Ibukota Provinsi berkisar 80 Km. Nagari Paninggahan dengan luas wilayah 9550,00 Ha. Yang terdiri dari<sup>1</sup> :

Tabel 1

Peruntukan lahan di nagari Paninggahan

Peruntukan Lahan	Luas (Ha)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sawah	1723,78	1723,78				
Ladang	907,25	907,25				
Perkebunan	1146,00	1146,00				
Pemukiman	955,00	955,00				
Jalan	477,50	477,50				
Hutan	4049,20	4049,20				

<sup>1</sup> Data Buku Profil Nagari Paninggahan tahun 2019.

Tanah Kosong	286,50	286,50				
Lainnya	4,78	4,78				
Luas Seluruhnya	9950,00	9950,00				

Nagari Paninggahan terletak antara 0,3957 Lintang Selatan dan 100,3227 Bujur Timur, serta 407,0 m diatas permukaan laut, adapun batasan wilayah dari Nagari Paninggahan sebagai berikut

:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Muaro Pingai
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Padang dan Kab. Padang Pariaman
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Danau Singkarak

**Tabel 2**

**Luas Nagari paninggahan per Jorong (Dusun)**

No	Jorong	Luas (Ha)
1	Gando	1909
2	Koto Baru Tambak	2000
3	Kampung Tengah	1515
4	Ganting Padang Palak	443
5	Parumahan	1734
6	Subarang	1949
<b>Jumlah</b>		<b>9550</b>

## 2. Keadaan Demografi

Keadaan demografi yaitu keadaan yang menyangkut masalah penduduk. Dalam hal ini menyangkut jumlah penduduk keseluruhan yang ada di Nagari Paninggahan Kecamatan Solok Kabupaten Junjung Sirih Provinsi Sumatera Barat. Jumlah penduduk secara keseluruhan Nagari Paninggahan adalah 12.212 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5768 jiwa dan perempuan 5797 jiwa.

**Tabel 3**

### **Jmlah Penduduk Nagari Paninggahan pada tahun 2019**

<b>Data Jumlah Penduduk</b>	<b>2018 (Jiwa)</b>	<b>2019 (Jiwa)</b>	<b>2020 (Jiwa)</b>	<b>2021 (Jiwa)</b>	<b>2022 (Jiwa)</b>	<b>2023 (Jiwa)</b>
Jumlah Penduduk	12.212	12.212				
Jumlah KK						
Jumlah KK Miskin	491	491				
Jumlah Penduduk Pindah Masuk	47	47				
Jumlah Penduduk Pindah Keluar	225	225				
Jumlah Kelahiran						
Jumlah Meninggal	149	149				

Sumber: Data Buku Profil Nagari tahun 2019.

## 3. Pendidikan

Dalam kehidupan pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan, aktifitas penyelenggaraan pendidikan di Nagari paninggahan terdiri dari:

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat/yayasan secara berjenjang dan terstruktur mulai dari pendidikan pra sekolah, pendidikan Dasar dan pendidikan Tinggi. Di Nagari Paninggahan terdapat lembaga pendidikan formal sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4**

**Data Lembaga Pendidikan di Nagari Paninggahan**

No	Nama Lembaga	Tingkat	Alamat	Status
1	SMAN 1 Junjung Sirih	SLTA	Gando	Negeri
2	MAS.Tarbiyah Islamiyah Paninggahan	SLTA	Subarang	Swasta
3	SMPN 1 Junjung Sirih	SLTP	Kampung Tengah	Negeri
4	MTs.Tarbiyah Islamiyah Paninggahan	SLTP	Subarang	Swasta
5	MTs. Muhammadiyah Paninggahan	SLTP	Kampung Tengah	Swasta
6	SDN 02 Paninggahan	SD	Kampung Tengah	Negeri
7	SDN 03 Paninggahan	SD	Subarang	Negeri
8	SDN 04 Paninggahan	SD	Gando	Negeri
9	SDN 05 Paninggahan	SD	Koto Baru	Negeri
10	SDN 06 Paninggahan	SD	Parumahan	Negeri

11	SDN 07 Paninggahan	SD	Ganting Pd. Palak	Negeri
12	SDN 09 Paninggahan	SD	Gando	Negeri
13	SDN 10 Paninggahan	SD	Tambak	Negeri
14	SDN 11 Paninggahan	SD	Batua	Negeri
15	SDN 12 Paninggahan	SD	Ondoh	Negeri
16	SDN 13 Paninggahan	SD	Kampung Tengah	Negeri
17	SDN 14 Paninggahan	SD	Gando	Negeri
18	MI. Ibadurrahman	SD	Tabing	Swasta
19	SD.IT Dambaan Ummat	SD	Gando	Swasta
20	TK Aisyiyah Bustanul Atfhal	TK	Kampung Tengah	Swasta
21	TK Ibadurrahman I	TK	Gando	Swasta
22	TK Ibadurrahman II	TK	Koto Baru	Swasta
23	TK IT. Dambaan Ummat	TK	Kampung Tengah	Swasta
24	TK Nurul Ikhlas	TK	Subarang	Swasta
25	PAUD Bunian Bukit Sambung	KB	Talago	Swasta
26	PAUD Ad-Durun Nafis	KB	Kampung Tengah	Swasta
27	PAUD	KB	Koto Baru	Swasta

b. Pendidikan Non formal

Selain pendidikan formal, lembaga pendidikan Non formal juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan Nagari Paninggahan. Sinergisitas antara lembaga pendidikan formal dan non formal sangat dibutuhkan untuk kemajuan pendidikan. Lembaga pendidikan Non formal yang ada di nagari paninggahan berupa lembaga pendidikan keagamaan, lembaga pelatihan keterampilan, sanggar kesenian tradisional.

**Tabel 5**

### Lembaga Pendidikan Keagamaan di Nagari Paninggahan

No	Nama Lembaga	Alamat
1	TPQ/TPSQ Baitussaalam	Gando
2	TPQ/TPSQ Baitul Ikhlas	Gando
3	TPQ/TPSQ Al Ihsan	Gando
4	TPQ/TPSQ Al-Asra	Gando
5	TPQ/TPSQ Surau Talago Gondan	Gando
6	TPQ/TPSQ Baitul Mukminin	Gando
7	TPQ/TPSQ Al Mukmin	Kampung Tengah
8	TPQ/TPSQ Daruttaqwa	Kampung Tengah
9	TPQ/TPSQ Surau Taqwa	Kampung Tengah
10	TPQ/TPSQ Surau Gadang	Kampung Tengah
11	TPQ/TPSQ Muhajirin	Kampung Tengah
12	TPQ/TPSQ Surau Tabing Biduk	Kampung Tengah
13	TPQ/TPSQ Surau Darek	Gantiang Pd. Palak
14	TPQ/TPSQ Adh-Dhuha	Gantiang Pd. Palak
15	TPQ/TPSQ Baitul Makmur	Gantiang Pd. Palak
16	TPQ/TPSQ Al Furqan	Koto Baru Tambak
17	TPQ/TPSQ Jannatul Makwa	Koto Baru Tambak
18	TPQ/TPSQ Surau Tembok	Koto Baru Tambak
19	TPQ/TPSQ Al-Mursyid	Koto Baru Tambak
20	TPQ/TPSQ Nurul Sholeh	Koto Baru Tambak
21	TPQ/TPSQ Ulul Albab	Parumahan
22	TPQ/TPSQ Surau Gadang	Parumahan
23	TPQ/TPSQ Nurul Ihsan Karang	Parumahan

24	TPQ/TPSQ Surau Kariang	Parumahan
25	TPQ/TPSQ Darul Amal	Parumahan
26	TPQ/TPSQ Al – Munawwarah	Subarang
27	TPQ/TPSQ Bahrul Ulum	Subarang
28	TPQ/TPSQ Sahara	Subarang
29	TPQ/TPSQ Al-Ikhlas	Subarang
30	TPQ/TPSQ Nur Taqwa	Subarang
31	TPQ/TPSQ Nurul Iman	Subarang
32	TPQ/TPSQ Nurul Ikhlas Karang	Subarang
33	TPQ/TPSQ Darul Ma'arif	Subarang
34	MDTA Baitussalam	Gando
35	MDTA Baiturrahman	Koto Baru
36	MDTA Darul Amal	Parumahan
37	MDTA Surau Gadang	Parumahan

#### c. Pendidikan Informal

Sebagai perwujudan penerapan kehidupan sosial masyarakat, keberadaan pendidikan Informal sangatlah penting. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh masyarakat melalui keluarga dan lingkungan. Melalui pendidikan Informal dapat diperoleh nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat paninggahan yang beragama dan beradat. Sehingga nilai-nilai agama dan adat dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 4. Sosial Ekonomi

Dalam hal ini Sosial Ekonomi yang dimaksud yakni keadaan ekonomi suatu masyarakat yang akan membahas mengenai cara-cara masyarakat berbuat atau berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi adalah sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah dan faktor ekonomi pulalah yang mempengaruhi taraf hidup, pendidikan dan pembangunan suatu daerah. Dan untuk mengetahui taraf kehidupan suatu daerah bisa dilihat dari segi pendapatan perkapita penduduk dan mata pencahariannya.

Nagari Paninggahan merupakan daerah berbukit sehingga mata pencaharian warga disana di dominasi oleh para petani, namun banyak juga yang berprofesi lain selain tani , adapun data mengenai mata pencaharian penduduk Nagari Paninggahan yang lebih rinci sebagai berikut :

**Tabel 6**

**Mata pencaharian Nagari Paninggahan pada tahun 2019**

<b>Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>	<b>(%)</b>
ASN	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>				
TNI/Polri	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>				
Pegawai Honorer	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>				
Pegawai Swasta	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>				
Pedagang	<b>7</b>	<b>7</b>				
Petani	<b>77,05</b>	<b>77,05</b>				
Nelayan	<b>4</b>	<b>4</b>				
Peternak	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>				
Penyedia Jasa	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>				

Pengrajin	0,3	0,3				
Pensiunan	0,1	0,1				
Lainnya	2	2				
Tidak bekerja	5	5				

Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Nagari Paninggahan dapat dilihat dari angkatan kerja yang ada, Dari keseluruhan penduduk, pekerjaan yang paling banyak ditekuni penduduk Nagari Paninggahan adalah di bidang pertanian dan nelayan sebanyak  $\pm 60\%$ . Diikuti oleh pedagang sebanyak  $\pm 15\%$ . PNS  $\pm 3\%$ , Pertukangan  $\pm 4\%$ , Wiraswasta  $\pm 10\%$ , profesi lainnya,  $\pm 11\%$ .

Indikator lain yang digunakan dalam dokumen ini dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah keberadaan KK miskin. Dari data tahun 2017 jumlah KK miskin yang ada di Nagari Paninggahan sebanyak 491 KK.

## 5. Kondisi keagamaan

Sarana beribadah yang ada di Nagari Paninggahan yakni Masjid sebanyak 12 Masjid, dan Mushalla yang ada cukup banyak yakni 37 Mushalla.

## 6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana sangatlah berperan penting, karena sarana dan prasarana adalah Salah satu akses upaya untuk mewujudkan semua kebutuhan masyarakat. Ketersediaan fasilitas umum di nagari merupakan upaya pemerintah nagari dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Namun fasilitas umum lainnya masih belum merata, misalnya fasilitas olah raga, fasilitas pendidikan, Ruang Terbuka Hijau / Taman Nagari, fasilitas ekonomi, fasilitas

kesehatan. Fasilitas tersebut sebagian telah ada namun kondisinya masih perlu diperhatikan. Adapun tabel sarana prasarana yakni sebagai berikut<sup>2</sup> :

**Tabel 7**

<b>Jenis Sarana dan Prasarana</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kantor/Instansi Pemerintah</b>						
Kantor Camat	1	1				
Kantor KUA	1	1				
Kantor Polsek	1	1				
Kantor wali Nagari	1	1				
Lainnya						
<b>Prasarana Kesehatan</b>						
Puskesmas	1	1				
Puskesmas Pembantu	1	1				
Puskesri	1	1				
Polindes	-	-				
Posyandu	28	28				
Tempat Praktek Dokter	1	1				
Tempat Praktek Bidan	6	6				
Tempat Praktek Tenaga Kesehatan	2	2				
Lainnya						

<sup>2</sup> Data buku nagari Paninggahan tahun 2019

<b>Prasarana Pendidikan</b>						
Perpustakaan Nagari	1	1				
Gedung PAUD	4	4				
Gedung TK	5	5				
Gedung SD/MI	14	14				
Gedung SLTP	3	3				
Gedung SLTA	2	2				
Gedung Pondok Pesantren	1	1				
<b>Prasarana Ibadah</b>						
Mesjid	12	12				
Mushalla/Surau	37	37				
<b>Prasarana Transportasi</b>						
Jalan Nagari	12	12				
Jalan Kabupaten	2	2				
Jalan Provinsi	1	1				
Jembatan	2	2				
Lainnya						
<b>Prasarana Air Bersih</b>						
Mata Air	15	15				
Saluran Air Bersih	5	5				
Sumur Gali	20	20				
Sumur Bor	1	1				
<b>Prasarana Sanitasi dan Irigasi</b>						
MCK Umum	2	2				
Saluran Drainase	14	14				

Sungai	1	1				
Embung	1	1				
Saluran Irigasi	3	3				
<b>Prasarana Umum</b>						
Olah Raga	7	7				
Sanggar Seni	9	9				
Balai Pertemuan	1	1				
Pasar	1	1				
Objek Wisata	2	2				
Lainnya						

## 7. Kelembagaan

Jenis Kelembagaan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lembaga Nagari	7	7				
Lembaga Pendidikan Formal						
a. PAUD	4	4				
b. TK/RA	5	5				
c. SD/MI	14	14				
d. SLTP	3	3				
e. SLTA	2	2				
Lembaga Pendidikan Keagamaan						
a. TPQ/TPSQ	37	37				
b. MDTA	3	3				
c. Pondok Pesantren	1	1				

Yayasan/Organisasi Keagamaan	4	4				
Group Kesenian	9	9				
Karang Taruna	3	3				
Kelompok Yasinan	20	23				
Forum	2	2				
Kelompok Tani	37	37				
P3A	6	6				
Kelompok Nelayan	5	6				
Gapoktan	2	2				
GP3A	2	2				
Kelompok Masyarakat Lainnya						

## **Kondisi Pemerintahan Nagari**


### **1. Pembagian Wilayah**

Nagari Paninggahan secara pemerintahan mulai terbentuk kembali sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah wilayah Nagari Paninggahan terbagi menjadi 6 Jorong yakni :

- a. Jorong Gando
- b. Jorong Kampung Tengah
- c. Jorong Ganting Padang Palak
- d. Jorong Koto Baru Tambak
- e. Jorong Parumahan
- f. Jorong Subarang

## 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang pemerintahan Nagari, Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Nagari Paninggahan adalah sebagai berikut :



Pada umumnya persoalan ekonomi pasti menjadi persoalan pertama dimanapun daerahnya, sama halnya dengan di Nagari Paninggahan yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai Petani, Palawija dan berkebun, yang sangat berpengaruh pada faktor musim. Kondisi perekonomian yang mayoritasnya adalah petani ini memerlukan adanya pondasi yang sangat kuat untuk mampu bergerak. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sangat berpengaruh pada keberhasilan perekonomian pada sektor pertanian.<sup>3</sup>

Kendala yang dialami oleh masyarakat Nagari Paninggahan untuk bergerak pada sektor

<sup>3</sup> Profil Umum Nagari Paninggahan tahun 2019

perekonomian ini dengan masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian dan nelayan, faktor musim yang tidak menentu, ketersediaan bibit yang kurang berkualitas, ketersediaan sumber air yang sangat terbatas ketika musim kemarau tiba, harga hasil panen yang tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan, pasar yang belum layak dan memadai, dan masih banyak masalah perekonomian yang ada di Nagari Paninggahan ini. Karena mayoritas masyarakatnya bermata pencahariannya adalah petani kategori menengah kebawah maka dengan adanya uang adat yang telah ditetapkan yakni 2 emas itu masih dianggap tinggi.

## **B. Sejarah uang adat di Nagari Paninggahan Kec. Junjung sirih Kab. Solok Sumatera Barat**

Masyarakat Paninggahan mayoritas beragama islam sehingga ajaran islam sangat kental dalam kehidupan sehari-hari, dalam tradisi khitbah disini juga berasal dari ajaran islam yakni berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang dilamar oleh Siti Khadijah, dari situ warga nagari Paninggahan menerapkannya, sehingga adat khitbah di nagari Paninggahan wanita lah yang melamar laki-laki.

Selain itu karena nantinya ketika berumah tangga laki-laki harus tinggal di rumah istri, dan laki-laki yang harus memberi nafkah istrinya, jadi dengan begitu perempuan lah yang harus memulai hubungan tersebut.

Awalnya uang adat ini bernama uang japuik, ketika tahun 2000 berkumpul lah beberapa tokoh masyarakat untuk memusyawarahkan mengenai adat *uang japuik* ini, karena *uang japuik* yang dulu itu masih menerapkan uang japuiknya berdasarkan status laki-laki sehingga banyak orang tua yang memiliki anak perempuan yang merasa keberatan untuk membayar *uang japuik* nya karena terlalu tinggi *uang japuik* nya, lebih juga memikirkan jika anak perempuan yang di punya tidak hanya satu anak, maka orang tua akan sangat keberatan ketika anaknya akan menikah.

Ketika tinggi uang japuik dan bisa membuat halangan bagi suatu pernikahan, di takutkannya suatu pasangan bisa berbuat zina, atau bahkan bisa sampai pindah rumah keluar nagari demi memudahkan pernikahan itu. Dari situ dikumpulkanlah beberapa tokoh masyarakat

memusyawarahkan hal tersebut dari nama *uang japuik* menjadi *uang adat*, maka dari situ dibuatlah aturan tulis di dalam PERNA (Peraturan Nagari)

Dari hasil musyawarah Kerapatan Adat Nagari Panningahan maka lahirlah PERNA (Peraturan Nagari) mengenai *Uang Adat* yang dijelaskan pada BAB IX pasal 25 mengenai Uang Adat nikah kawin ayat 1 berbunyi “ uang adat sebagaimana yang dimaksud pasal 24 poin A diatas adalah wajib yang besarnya maksimal 2 (dua) emas untuk semua golongan atau status”. Pada ayat 2 berbunyi “Uang Adat Nikah kawin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini ditambah Uang Adat nikah kawinnya 1(satu) emas kalau marapulainya berstatus ninik mamak (penghulu)”.

Setelah penentuan besarnya *Uang Adat* kemudian dilanjut pada pasal 26 yang berbunyi “besarnya uang sebagaimana pasal 25 diatas harus disebutkan besarnya pada saat mendudukan ninik mamak agar dapat diketahui oleh banyak orang”.<sup>4</sup>

## C. **Khiṭbah secara Minangkabau**

### 1. **Pengertian khiṭbah**

*Khiṭbah* atau biasa disebut dengan lamaran di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang akan tetapi Minangkabau juga memiliki tradisi yang sudah menjadi adat dari nenek moyang mereka yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. *Khiṭbah* dalam tradisi Minangkabau disebut *batimbang tando* yang berarti pemberian tanda dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang berupa barang yang memiliki nilai seperti halnya cincin dan kain. Lamaran dalam perkawinan Minangkabau dilakukan oleh mamak dari pihak perempuan. Di Minangkabau pihak kerabat perempuan lebih memprakarsai dalam perkawinan mencari jodoh, meminang dan menyelenggarakan perkawinan. Masyarakat Minangkabau mengistilahkan “*sia nan datang inyo nan kanai*” (siapa yang datang lebih berperan menanggung biaya perkawinan).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kerapatan adat Nagari Panningahan “Revisi Peraturan Nagari Panningahan” hlm.8

<sup>5</sup> Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1990) hlm.109.

## 2. Perempuan yang tidak boleh di *Khiṭbah* dalam tradisi Minangkabau

Seperti dalam Islam, dalam adat Minangkabau juga terdapat aturan perempuan yang dilarang untuk di-*khiṭbah* antara lain perempuan yang setali darah menurut matrilineal, sekau dan sesuku. Perkawinan se kaum dan se suku tidak merupakan larangan dalam arti agama, tetapi hanya sebatas aturan yang dibuat oleh adat. Seperti suku *caniago* tidak boleh menikah dengan suku *caniago* begitu juga dengan suku yang lainnya.<sup>6</sup>

### D. Hantaran

#### 1. Pengertian Hantaran

Hantaran secara Kamus Besar Bahasa adalah pemberian berupa barang atau benda dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk menambah biaya pernikahannya nanti. Dalam istilah lain disebut juga dengan uang jujur.<sup>7</sup> Hantaran merupakan praktek yang bersandarkan dari adat,<sup>8</sup> praktek ini sudah sangat lengket dengan masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan bisa dikatakan seluruh adat nya menggunakan hantaran, dan dipercaya bahwasannya adat ini turun temurun dari praktek Hinduisme-Buddhisme.<sup>9</sup> Pada zaman dahulu “antaran” diartikan oleh masyarakat yang beragama Hindu sebagai penjualan gadis kepada laki-laki. Sedangkan masa sekarang “antaran” mempunyai beragam makna, termasuk kedalamnya hadiah perkawinan untuk calon istri.<sup>10</sup>

Didalam islam hantaran sama dengan hadiah, Adapun hadiah berasal dari kata Hadi (هادى) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha', dal, dan ya. Maknanya berkisar pada dua

---

<sup>6</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 140-141.

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.1766.

<sup>8</sup> Raihanah Abdullah, “Peruntukan keuangan bagi wanita Islam dalam Akta undang-undang Keluarga Islam, wilayah persekutuan 1984” *Jurnal Syariah*, Jilid 1, No.6 )Juli, 1992), hlm. 212.

<sup>9</sup> Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wedding Customs* (Selengor: Federal Publication,1979),hlm.1.

<sup>10</sup> T. Jafizham , *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT. Mestika, 2010), hlm. 202.

hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata Hadi yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.<sup>11</sup> Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.<sup>12</sup>

Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1. Zakariyya Al-Anshari mengartikan hadiah sebagai penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya<sup>13</sup>
2. Sayyid Sabiq, Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.<sup>3414</sup>
3. Muhammad Qal'aji, Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan<sup>15</sup>

Dalam al-Qur'an pada surah al-Naml/27:35 terkait dengan keinginan Ratu Balqis untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman as :

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.<sup>16</sup>

Menurut Sayyid Sabiq hadiah itu sama halnya dengan hadiah, tidak ada perbedaan diantara keduanya, sedangkan menurut Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal'aji telah membedakan antara keduanya yakni Hibah memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan imbalan,

---

<sup>11</sup> Sahabuddin et al., Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 261.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 540.

<sup>13</sup> Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Asnal Mathalib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 5, hlm. 566

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Mesir: Dar al-Fath li al-'alami al-Arabiy, juz 3, hlm. 315.

<sup>15</sup> Muhammad Qal'aji, Mu'jam lugatil fuqaha, dalam al-maktabah asy-syamillah, al-ishdar ats-tsani, juz 1, h. 493 atau www.shamela.ws, diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

<sup>16</sup> <https://tafsirq.com/27-an-naml/ayat-35>, tanggal 02 Juni 2020 pukul 19.01.

sedangkan hadiah sama dengan hibah namun memiliki tujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. an-Nisa’ [4]: 4)

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تها دوا تحا بو . (رواه البخاري في الا

دب المفرد , وابو يعلى با سناد حسن)

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bersabda, “*Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai.*” (HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan)<sup>17</sup>

Adapun syarat dari pelaksanaan hadiah yakni :

1. adanya al-‘âqidân, yaitu pihak yang memberi hadiah (al- muhdî) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhdâ ilayh). Al-Muhdî haruslah orang yang layak melakukan tasharruf, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. Al-Muhdâ ilayh disyaratkan harus benar-benar ada saat ‘aqad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan tasharruf saat ‘aqad hadiah itu. Jika al-muhdâ ilayh masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali atau mushi-nya.
2. Adanya ijab dan qabul. Hanya saja, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (shighat) lafzhiyah. Hal itu karena pada masa Nabi saw hadiah dikirimkan kepada

---

<sup>17</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Syarah Blughul Maram, Terj. Muhammad Isnan, “Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram”, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, Cet. 8, hlm. 555.

Beliau dan Beliau menerimanya, juga Beliau mengirimkan hadiah tanpa redaksi lafzhiyah. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya. ‘aqad hadiah merupakan *al-‘aqd al-munjiz*, yaitu tidak boleh berupa *al-‘aqd al-mu’alaq* (‘aqad yang dikaitkan dengan suatu syarat) contohnya seperti saya akan memberikan mu hadiah mobil tetapi kamu harus memutar lima 100x, itu tidak diperbolehkan dan hal lain yang tidak diperbolehkan yakni berupa *al-‘aqd al-mudhâf* (‘aqad yang disandarkan pada waktu yang akan datang) seperti halnya saya akan memberimu hadiah mobil tetapi tahun depan, itu tidak diperbolehkan. Sebagai *al-‘aqd al-munjiz*, implikasi ‘aqad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna ‘aqadnya dan terjadi *al-qabdh*. Artinya, *al-muhdâ* (hadiah) itu telah sah dimiliki oleh orang yang diberi hadiah.

3. Harta yang dihadiahkan (*al-muhdâ*). *Al-Muhdâ* (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas (*ma’lûm*), harus milik *al-muhdî* (pemberi hadiah), halal diperjualbelikan dan berada di tangan *al-muhdî* atau bisa ia serah terimakan saat ‘aqad. Menurut Imam Syafi’i dan banyak ulama Syafi’iyah, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti itulah yang berlangsung pada masa Nabi saw, disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah, dsb itu pada masa Nabi saw. dan para Sahabat.

Disamping ketiga rukun diatas ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus ada *al-qabdh* (serah terima), yakni secara langsung harus ada penyerahan *al-muhdî* (pemberi hadiah) kepada *al-muhdâ ilayh* (penerima hadiah). Jika tidak ada ijab qabul secara lafzhiyah aka adanya *al-qabdh* ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh *al-muhdâ ilayh* merupakan qabulnya.

Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (*al-ma’dûd wa al-makîl wa al-mawzûn*) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahkan. Adapun harta selain *al-*

*ma'dûd wa al-makil wa al-mawzûn* seperti hewan, kendaraan, pakaian, uang dan sebagainya maka yang penting ada penyerahan kepemilikan atas barang itu kepada *al-muhdâ ilayh* dan *qabdh-nya* cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkaskannya, atau semisalnya. Syarat dan rukun hadiah dan sedekah sama dengan hibah, hanya saja dalam hadiah dan sedekah tidak disyaratkan adanya ijab kabul.<sup>18</sup>

Pemberian hadiah pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dianjurkan oleh agama islam, karena dengan praktek pemberian hadiah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia, hal itu berdasar pada hadis Nabi saw, beliau bersabda:

عن عطاء بن ابي مسلم عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا فحوتكم يذهب الغل  
وتها دوا تهابوا وتذهب الشحنة

Dari 'Ata' ibn Abi Muslim 'Abdullah al-Khurasani berkata, Rasulullah saw. bersabda, *Saling berjabat tanganlah kalian karena berjabat tangan menghilangkan kemarahan dan saling memberi hadiahlah kalian kalian akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan atau perpecahan*.

Hadiah dapat menumbuhkan rasa saling menyayangi dan mampu menghilangkan permusuhan atau perpecahan sesama manusia, hal itu dapat terlihat jelas dalam realitas sosial di masyarakat, dimana ketika terdapat dua orang yang selalu saling memberikan hadiah satu sama lain, maka kedua orang tersebut akan terjalin keakraban yang lebih di bandingkan seseorang yang tidak selalu berbagi.

Rasa sayang tersebut mampu diutarakan melalui pemberian hadiah, seperti pemberian hadiah orang tua kepada anaknya, atau pemberian hadiah dari istri kepada suaminya maupun mampu mengeratkan antara persahabatan dan persaudaraan juga diekspresikan dengan memberi hadiah dan juga penghargaan terhadap sebuah capaian prestasi.

Oleh karena itu pemberian *uang adat* termasuk dalam hadiah karena dengan pemberian *uang adat*, maka hal tersebut akan mampu mempererat antara kedua keluarga, dan mampu memuliakan

---

<sup>18</sup> Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, op.cit., hlm. 568.

atau mengangkat derajat sang laki-laki tersebut.<sup>19</sup>

### **E. Dasar hukum**

Pada dasarnya hukum hantaran tidak terdapat di dalam nash karena praktik hantaran muncul dari adat masyarakat. Namun di dalam Islam adat dijadikan sebagai salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syara' ketika suatu perkara yang tidak dinashkan selama tidak menyalahi syariat.

Di dalam kaidah-kaidah fiqh, disebutkan kaidah yang kelima yakni :

العادة محكمة

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus namun tidak menyalahi nash syara' maka hal tersebut bisa kita jadikan patokan.<sup>20</sup>

### **F. Praktik tradisi pemberian Uang adat khiṭbah di Nagari Paninggahan Kec. Junjung sirih Kab. Solok Sumatera Barat**

Uang adat merupakan tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman, Paninggahan, dan lain sekitarnya. Uang Adat dipandang sebagai kewajiban bagi seorang perempuan memberikan sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki saat berlangsungnya Khiṭbah atau sebelum dilaksanakannya 'aqad nikah. Hal tersebut dilakukan guna bertujuan supaya mengangkat derajat dari laki-laki tersebut.<sup>21</sup>

Khiṭbah hukumnya tidaklah wajib namun hanya saja sebuah kebiasaan yang menjadi adat tradisi. Dalam pandangan Imam Syafi'i, khiṭbah hukumnya sunah, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar Bin Khatab. Dari Urwah, bahwasannya Rasulullah SAW telah meminang Siti Aisyah kepada Abu

---

<sup>19</sup> Hamdani, "Konsep hadiah dalam surat Al-Naml ayat 35-36" (Makasar , fakultas ushuludi dan filsafat UIN Alauddin) Hlm.27.

<sup>20</sup> Asymuni A Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('urf) Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983), hlm. 1-5.

<sup>21</sup> Wawancara dengan kak diana selaku masyarakat yang melaksanakan adat tersebut, tanggal 4 Mei 2020.

Bakar.

Khiṭbah disyariatkan dalam Islam dilaksanakan sebelum adanya ‘aqad pernikahan, hal ini bertujuan supaya masing-masing pihak mampu saling mengenal terlebih dahulu sebelum mereka memasuki jenjang yang serius, supaya saling mengerti bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing karna nantinya jika tidak cocok lebih baik tidak dilanjutkan, namun jika cocok maka akan dilanjutkan ke jenjang yang serius yakni sebuah pernikahan.<sup>22</sup>

Menurut Tim Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Uang Japuik adalah pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki baik berupa uang maupun benda, jika berupa uang maka besarnya nominal uang tersebut tergantung dari hasil kesepakatan persetujuan mamak (paman) kedua belah pihak. Kemudian Uang adat tersebut diserahkan kepada keluarga laki-laki pada waktu upacara manjapuik marapulai.<sup>23</sup>

Kemudian Uang adat dikembalikan dari keluarga laki-laki pada waktu anak daro datang manjalang mintuo. Balasan tersebut berupa barang-barang hadiah yang nilainya mencapai satu setengah kali dari Uang adat yang diberikan sebelumnya oleh pihak perempuan, namun ada juga yang uang tersebut digunakan untuk membiayai pernikahan mereka, hal ini tergantung kedua keluarga tersebut. Makin besar uang jumlah Uang adat makin besar pula gengsi marapulai. oleh karena itu penetapan besarnya uang jemputan merupakan masalah yang sulit pula yang harus ditempuh oleh keluarga perempuan yang melakukan peminangan.

Dahulu adat Uang adat ini hanya di terapkan bagi calon menantu yang hanya bergelar Sutan, Bagindo dan Sidi. Ketiga gelar ini diwariskan menurut garis keturunan ayah atau patriakat, namun sekarang Uang adat ini diberlakukan tidak hanya yang memiliki keturunan bangsawan saja, semua kalangan mengikuti adat ini, namun tetap saja melihat dari status laki-laki tersebut sebagai ukuran

---

<sup>22</sup> Muhammad Utsman Al-Kahsy, *Fikh Wanita*, (Lontar Mediatama,2017) hlm.268.

<sup>23</sup> Hafizah, jurnal kepemimpinan dan penguruan sekolah “TRADISI UANG ADAT DAN UANG ILANG DALAM SISTEM PERKAWINAN DI NAGARI TANDIKEK KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN “ Vol.2 No. 1 Th. 2017 (Page 17-26) Hlm.20.

besar kecilnya Uang adat yang akan diberikan pihak perempuan kepada laki-laki tersebut.<sup>24</sup>

Uang adat merupakan salah satu persyaratan dalam pernikahan. Sedangkan untuk pemberian dilakukan pada saat manjapuik calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan pernikahan di rumah pihak perempuan. Dalam tradisi adat sistem perkawinan di Nagari Tandikek serah terima Uang adat dan uang ilang ini hanya di laksanakan oleh Mamak (paman) kedua belah pihak, pelaksanaan serah terima Uang adat di lakukan pada saat acara manjapuik marapulai.

Semakin tinggi kedudukan jabatan seorang laki laki maka semakin tinggi pula Uang adat nya. Bila pihak perempuan tidak mempunyai uang untuk menjemput laki laki maka diperbolehkan oleh mamak untuk menggadaikan harta pusaka. Pemberian Uang adat adalah sejumlah pemberian berupa uang yang diberikan dari pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga calon pengantin laki laki (marapulai). Pada saat acara penjemputan calon pengantin pria (manjapuik marapulai) dan dikembalikan pada saat anak daro mengunjungi mertuanya untuk pertama kalinya setelah menikah.

## **G. Tata cara pelaksanaan Uang adat**

Seperti yang dijelaskan bahwasanya *Uang adat* adalah tradisi yang sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih di terapkan di daerah Minangkabau terutama didaerah Panningahan, dalam tradisi *Uang adat* terdapat beberapa proses pembayaran *Uang adat*.

Keluarga dari pihak perempuan beserta mamak dari pihak perempuan mendatangi rumah pihak laki-laki dan disana ninik mamak dari keluarga laki-laki telah menunggu kedatangan mamak dari pihak perempuan. Sesampainya rombongan dari keluarga dan mamak pihak perempuan di rumah mempelai pihak laki-laki, kemudian mamak dari pihak perempuan menyampaikan maksud kedatangannya yakni ingin meminang laki-laki tersebut. Setelah diketahui maksud dari

---

<sup>24</sup> Hafizah, jurnal kepemimpinan dan penguruan sekolah “TRADISI UANG ADAT DAN UANG ILANG DALAM SISTEM PERKAWINAN DI NAGARI TANDIKEK KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN “ Vol.2 No. 1 Th. 2017 (Page 17-26) Hlm.20

kedatangannya maka mamak dari pihak laki-laki akan mengajukan persyaratan yakni Penentuan *Uang adat* yang ditentukan pada saat bajalan di nan kalam (Marisiak Batin). Pada saat itu keluarga dari pihak laki-laki mengajukan persyaratan kepada pihak keluarga perempuan untuk memberikan *Uang adat*. Dulunya uang adat ini ditentukan oleh mamak (paman) dari pihak laki-laki namun setelah ada nya PERNA (Peraturan Nagari) maka penentuan uang adat tersebut sudah di tentukan di dalam PERNA .<sup>25</sup>

Adanya perubahan aturan pada penentuan uang adat di sama ratakan tidak lagi melihat dari status laki-laki ataupun dilihat dari gelar sang laki-laki, menyama ratakan uang adat bertujuan supaya orang yang ingin menikah tidak lagi terhalang hanya karna harta. Uang adat yang telah di tentukan di PERNA yakni sebesar 2 Emas, jika 1 emas seharga Rp. 2.000.000,- maka untuk 2 emas senilai dengan Rp. 4.000.000,-.

Banyak masyarakat yang menggunakan balik layar sebagai jalan tengah dari masalah *Uang adat* ini, yang dimaksud balik layar yakni uang pemberian pihak laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan guna membantu pihak perempuan untuk pemberian *uang adat*, namun hal tersebut tidak diberitahukan kepada siapapun supaya menjaga nama baik dari keluarga perempuan, hal tersebut bukannya dilarang tetapi jika memang keadaannya sang perempuan tidak mampu ya tidak bisa dipaksakan namun hal tersebut menyeleweng dari tradisi adat yang telah diterapkan di daerah Panningahan.<sup>26</sup>

Setelah acara bajalan di nan kalam/ marisiak batin dilanjutkan dengan batimbang tando. Disaat itulah janji diikat, disaat batimbang tando ditentukanlah kapan waktu pernikahannya misalnya sebulan atau dua bulan setelah acara batimbang tando. Sebelum datang hari yang dinanti nantikan keluarga yang perempuan benar benar sibuk untuk mempersiapkan alat-alat kebutuhan untuk pesta perkawinan. Setelah persiapan ini dianggap sudah mencukupi dan hari yang dinanti sudah datang maka dilansungkan pesta itu.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan kak diana selaku masyarakat yang melaksanakan uang adat tersebut, pada tanggal 4 Mei 2020.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bundo Kandung Jaidar selaku ketua adat Panningahan pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 14.40.

*Uang Adat* yang telah diberikan itu akan dikembalikan lagi berupa mahar atau tidak itu tergantung keluarga pihak laki-laki. Namun kebanyakan uang adat tersebut dikembalikan lagi kepada sang wanita namun nominal nya dlebihhkan sebagai mahar, atau uang adat tersebut digunakan untuk resepsi pernikahan mereka.<sup>27</sup>

Adat tersebut masih di terapkan sampai sekarang oleh masyarakat Nagari Paninggahan, karna adat tersebut adalah tradisi nenek mereka yang suda menjadi tradisi secara turun temurun, selain tradisi tersebut turun temurun dari nenek moyang tetapi adat tersebut juga diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan masyarakat Paninggahan, sampai cara khitbah beliau di terapkan oleh masyarakat Paninggahan.<sup>28</sup>

Selain itu pihak wanita juga melaksanakan adat Mambubua atau memasak bubur, bubur yang dibuat tidak seperti bubur yang biasa dibuat setiap harinya, bubur ynag dimaksud disini adalah bubur yang dibuat atau dimasak dari beras ketan putih yang dimasak dengan santan dan diberi kunyit untuk sebagai pewarna kuning alami. Bubua atau bubur ini dibuat dalam jumlah yang cukup banyak yang nantinya akan dibawa sebagai hantaran kerumah pihak laki-laki dalam sebuah cambuang atau sebuah tempat yang besar.

Selain itu juga akan dilengkapi dengan sebuah Tando atau tanda yang berupa sebuah kain/sarung yang dibungkus dengan rapih. Mambubua biasanya dilakukan oleh pihak perempuan pada siang hari dengan cara memasak bersama dan setelah selesai akan langsung dikirim ke kediaman laki-laki.

pada malam harinya pihak perempuan akan datang ke kediaman laki-laki untuk ikut melaksanakan acara manarimo bubua. Untuk membicarakan hal2 yang dianggap penting dan perlu. Namun nanti setelah acara selesai dan sebelum menikah tando ini akan sama2 dikembalikan lagi pada pihak masing-masing. Dan manarimo bubua atau menerima bubur (untuk pihak laki-

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Datuk Rajo Dihulu selaku Ketua kerapatan adat Nagari Paninggahan, pada tanggal 1 juni 2020 pukul 19.23.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Datuk Rajo Dihulu selaku Ketua kerapatan adat Nagari Paninggahan, pada tanggal 1 juni 2020 pukul 19.23.

laki), disini pihak laki-laki akan menerima hantaran bubua ini dan akan melakukan serangkaian acara pada malam harinya untuk membuka dan memakan bubua ini secara bersama dengan ninik mamak dan pihak yang terkait dari keluarga laki-laki dan juga tetangga. Keluarga laki-laki akan menyimpan tando dan nanti setelah acara manarimo bubua pihak laki-laki juga akan memberikan tando untuk pihak perempuan.<sup>29</sup>

Seperti kasus yang ada pada saudari Diana yang berusia 24 tahun dan suaminya yang berusia 32 tahun, telah melangsungkan lamaran pada tanggal 22 Juli 2019. Mereka juga sama-sama berasal dari Nagari Paninggahan dan melaksanakan *Khitbah* sesuai dengan tradisi yang di gunakan di Nagari Paninggahan.

Di nagari Paninggahan untuk acara mengikat kedua belah pihak harus dimulai dari pihak perempuan, pihak perempuan pertama harus menemui ninik mamak dari sang laki-laki dengan maksud untuk mengikat suatu hubungan dengan sang laki-laki tersebut. Setelah itu dari pihak laki-laki akan meminta uang adat kepada pihak perempuan.

Selain itu keluarga dari saudari diana juga membuat bubur yang dimasak dari beras ketan putih yang dimasak dengan santan dan diberi kunyit sebagai pewarnanya, bubur ini dibuat dalam jumlah yang banyak sebagai bawaan untuk sang laki-laki dan di masukkan kedalam cambuang atau wadah yang besar, serta dilengkapi dengan sebuah tando atau tanda yang berupa sebuah kain dan dibungkus dengan rapi.<sup>30</sup>

Selain dari saudari diana, ada juga dari saudari Rinda Andiani putri dengan suaminya yang bernama Ismail Marzuki, *Khitbah* tersebut dilaksanakan pada tahun 2012, saudari Rinda menggunakan adat tersebut namun dibalik layar, dengan cara sebelum acara *khitbah* calon suami memberikan uang kepada calon istrinya yang nantinya akan dipergunakan untuk *Uang Adat*, jadi saudari Rinda dibantu oleh calon suaminya saat itu dengan pemberian uang yang nantinya akan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kak Diana selaku masyarakat yang melaksanakan Uang Adat, pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 19.28.

<sup>30</sup> Wawancara dengan saudari Diana selaku masyarakat yang melaksanakan uang adat tersebut, pada tanggal 4 Mei 2020.

dipergunakan sebagai Uang Adat. Hal ini tidak dilarang oleh aturan Paninggahan, karena hal tersebut bisa memudahkan dari kedua belah pihak untuk mencapai kemaslahatan bersama.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan saudari Rinda selaku masyarakat yang melaksanakan Uang Adat, pada tanggal 4 Februari 2020.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK KHIṬBAH DI NAGARI PANINGGAHAN KEC.JUNJUNG SIRIH KAB.SOLOK SUMATERA BARAT

#### A. Analisis terhadap khiṭbah di Nagari Paninggahan Kec.Junjung sirih Kab.Solok Sumatera Barat

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga, di Nagari Paninggahan juga terdapat tradisi khiṭbah yang merupakan adat yang biasa dilaksanakan sebelum memasuki 'aqad nikah biasa disebut dengan pra nikah, di Nagari Paninggahan memiliki adat pelaksanaan *khiṭbah* yang berbeda dari adat *khiṭbah* lainnya. Karena disetiap daerah memiliki adatnya masing-masing, begitu juga dengan *khiṭbah* di Nagari Paninggahan, memiliki adat yang berbeda dari yang lainnya. Dalam prosesi khiṭbah di Nagari Paninggahan terdapat tradisi *Uang Adat*, namun di Nagari Paninggahan *khiṭbah* justru diawali dari sang perempuan yang mendatangi sang laki-laki dengan maksud dan tujuan untuk mengkhiṭbah sang laki-laki tersebut.

Hal ini dikarenakan di Minangkabau menganut garis keturunan ibu, sehingga harta waris hanya diturunkan kepada anak perempuan, selain itu ketika sudah menikah nanti pihak laki-laki harus tinggal di rumah sang perempuan, dan laki-laki juga harus menafkahi sang perempuan, oleh sebab itu untuk memulai suatu hubungan maka diwajibkan untuk perempuan lah yang memulai hubungan tersebut, dengan maksud datang ke rumah pihak laki-laki dengan maksud mengkhiṭbah sang laki-laki tersebut.

Selain perempuan harus mengkhiṭbah terlebih dahulu, perempuan di Nagari Paninggahan juga diharuskan membayar *Uang Adat*, sebelumnya nama tradisi tersebut bukan *Uang Adat* tetapi *Uang Japuik*, karna dirasa *Uang Japuik* sangat tinggi nilainya maka dengan begitu pada tahun 2000 berkumpul lah beberapa tokoh dan memusyawarahkan mengenai *Uang Japuik*, sehingga sampailah pada putusan untuk mengganti nama *Uang Japuik* menjadi *Uang Adat*.

Selain mengganti nama dari *Uang Japuik* menjadi *Uang Adat* di dalam Peraturan Nagari juga

mengganti nilai pemberian *Uang Adat* sesuai dengan kesepakatan bersama menjadi 2 emas, sehingga tidak lagi melihat dari status laki-laki yang terkadang dianggap sangatlah tinggi nilainya. Hal ini ditetapkan di dalam aturan yang tertulis yakni Peraturan Nagari (PERNA) Paninggahan pada Bab IX pasal 24, 25, dan 26 yang mengatur mengenai *Uang Adat*.

Dalam aturan Peraturan Nagari (PERNA) mengenai *Uang Adat*, ini memberikan kemudahan pada masyarakat Paninggahan, karna menurut Masyarakat Paninggahan *Uang Adat* ini dianggap lebih ringan dari sebelumnya, yang sebelumnya menetapkan *Uang Adat* dengan melihat status laki-laki, maka sekarang pemberian tersebut menjadi 2 emas, hal ini dianggap tidak memberatkan masyarakat Paninggahan, sebagaimana yang disampaikan oleh saudari Nadia yang telah melakukan khitbah pada tanggal 22 Juli 2019.<sup>1</sup>

*Uang Adat* tersebut diminta ketika *khitbah* dilaksanakan namun bisa dibayar kapan saja sebelum dilaksanakannya pernikahan, *Uang Adat* tersebut diterapkan dengan tujuan supaya mampu mengangkat derajat sang laki-laki dan mampu memuliakan sang laki-laki, adapun nantinya uang adat tersebut juga bisa dipergunakan sebagai tambahan modal ketika mereka akan menikah, atau bisa digunakan sebagai Mahar namun harus dilebihkan, dipergunakan untuk apapun itu semua tergantung pada sang laki-laki. *Uang Adat* sudah lagi tidak ditentukan berdasarkan status laki-laki, namun sudah diatur semuanya didalam PERNA (Peraturan Nagari).

Dilihat dari kasus saudari Rinda ketika *khitbah* bahwasannya saudari Rinda dibantu oleh calon suami untuk pembayaran *Uang Adat* tersebut, hal ini biasa disebut dengan balik layar. Aturan yang ada tidak melarang hal ini, karena jika hal tersebut bisa mempermudah bagi keduanya, maka hal tersebut boleh dilakukan asal salah satu pihak lain tidak merasa diberatkan dan ikhlas untuk saling membantu. Tetapi alangkah baiknya jika hal tersebut tidak diberitahukan kepada siapapun guna untuk menjaga perasaan dari perempuan atau calon istri tersebut beserta keluarganya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan saudari Diana selaku masyarakat yang melaksanakan uang adat tersebut, pada tanggal 4 Mei 2020.

<sup>2</sup> Wawancara dengan saudari Rinda selaku masyarakat yang melaksanakan *Uang Adat*, pada tanggal 4 Februari 2020.

Selain itu dari kasus saudari Diana, beliau tidak merasa keberatan mengenai adanya *Uang Adat* ini. Justru menurut saudari Diana *Uang Adat* yang diberikan dari pihak perempuan dianggap membantu pihak laki-laki sebagai tambahan untuk biaya resepsi pernikahan nantinya.<sup>3</sup>

Dari sini Masyarakat Paninggahan sangat taat terhadap aturan yang ada, dengan tetap melaksanakan tradisi nenek moyang mereka dan antusias untuk saling tolong menolong dengan tujuan supaya pihak lainnya merasa tidak diberatkan sehingga mampu menimbulkan solidaritas yang lebih tinggi.

## **B. Pandangan hukum islam terhadap praktik *khiṭbah* di Nagari Paninggahan Kec.Junjung Sirih Kab.Solok Sumatera Barat**

Selain ulasan mengenai alasan yang menyebabkan praktik tersebut diterapkan, Nagari Paninggahan juga berpegang teguh kepada ajaran Islam, sehingga Adat ini juga berdasarkan kisah dari Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga, bahwasannya nagari Paninggahan yang memiliki jumlah penduduk nagari yang cukup banyak yakni 12.212 penduduk pada tahun 2019, dengan luas wilayah 9550,00 Ha, nagari ini memiliki tradisi *khiṭbah* yang berbeda dari cara *khiṭbah* pada daerah lainnya, tradisi ini justru menerapkan pihak perempuan lah yang harus memulai sebuah hubungan dengan cara mendatangi rumah pihak laki-laki dengan tujuan untuk melamar sang laki-laki, selain itu sang wanita juga harus mau untuk membayar uang adat yang telah ditentukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam prosesi *khiṭbah* di Nagari Paninggahan terdapat tradisi *Uang adat* yang dalam prakteknya, tradisi ini ada untuk penduduk yang ingin melakukan prosesi *khiṭbah* namun di Nagari Paninggahan tidak diwajibkan, berupa uang ataupun barang yang diberikan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan saudari Diana selaku masyarakat yang melaksanakan uang adat tersebut, pada tanggal 4 Mei 2020.

Timbul masalah bagaimana pelaksanaan prosesi *khiṭbah* dalam hukum Islam dan bagaimana hukum dari tradisi *Uang adat* yang terdapat prosesi *khiṭbah* tersebut dalam sebuah adat setempat, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau bertentangan dengan syariah Hukum Islam?

Selain 'aqad pernikahan itu sangat penting, 'aqad pernikahan juga bersifat lestari dan berkesinambungan. Oleh karena itu, 'aqad perkawinan menghendaki adanya hubungan perkawinan yang suci antara laki-laki dan perempuan.

Mengingat begitu pentingnya 'aqad pernikahan, diperlukan pula adanya pendahuluan 'aqad. Dalam literatur Islam pendahuluan 'aqad ini lazim disebut dengan istilah *al-khiṭbah* atau peminangan. Melalui peminangan ini diharapkan kedua belah pihak yang akan melangsungkan 'aqad dapat saling mengenal antara satu sama lain. Dengan demikian apa yang diharapkan dari perkawinan tersebut secara asasi dapat diwujudkan dan mampu menjadikan pernikahan sekali seumur hidup.<sup>4</sup>

Di dalam syariat Islam, bahwasannya islam tidak mengharuskan adanya pemberian sesuatu saat dilaksanakannya *khiṭbah* baik berupa pemberian barang ataupun uang bagi pasangan yang sudah melewati proses *khiṭbah* atau lamaran. Islam hanya menetapkan adanya *khiṭbah* atau lamaran terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 'aqad nikah sebagai sarana *ta'aruf* dalam Islam agar kedua pihak tersebut bisa lebih mengenal calon pasangannya sebagai bahan pertimbangan sebelum memasuki hubungan yang lebih serius agar nantinya setelah menikah tidak ada suatu penyesalan. Islam juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana prosesi *khiṭbah* yang sesuai dengan syariat yang berlaku, Islam hanya menjelaskan bagian mana pada tubuh wanita yang boleh dilihat oleh laki-laki sekiranya mampu mendorong niat laki-laki untuk menikahi perempuan tersebut.

Hukum Islam hanya menjelaskan mengenai *khiṭbah* dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 235, yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ۗ علم الله أنكم ستذكرونهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سراّ إلا أن تقولوا قولا معروفاً ، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ۗ واعلموا أنّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ۗ واعلموا أنّ الله غفور حلِيم<sup>5</sup>

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila laki-laki telah mempunyai kehendak untuk menikahi perempuan, namun perempuan tersebut masih dalam masa iddah yang tidak boleh di pinang oleh laki-laki secara terang-terangan, maka sang laki-laki diperbolehkan untuk meminang dengan sindiran.

Dari situ tidak ditemukan adanya prosesi *khiṭbah* atau peminangan dengan secara rinci atau detail. Jika terdapat prosesi *Khiṭbah* yang berbeda maka itu berasal dari kebiasaan leluhur yang membudi daya sehingga menjadikannya suatu adat yang sampai sekarang masih di hormati dan dilaksanakan.

Suatu kebiasaan masyarakat atau yang biasa disebut dengan adat masyarakat mampu diterapkan secara baik asalkan adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang dianutnya. Dalam metode hukum Islam (ushul fiqh), adat (‘urf) diterima sebagai salah satu sumber hukum yang dikembangkan dari akal pikiran atau *ra'yi* disamping *qiyās*, dan *istiḥsān*. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai tempat dalam hukum Islam. Sepanjang tidak bertentangan dengan

---

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 235.

<sup>6</sup> <https://tafsirweb.com/928-quran-surat-al-baqarah-ayat-235.html>. 1 mei 2020 pukul. 19.16

sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam pelaksanaan *khiṭbah* dinagari Paninggahan, disana terdapat tradisi *Uang adat* yang kemudian menjadi hukum adat yang sampai sekarang masih dilaksanakan di Nagari Paninggahan. Dalam hukum Islam terdapat berbagai cara yang digunakan sebagai *istinbāt* hukum diantaranya adalah '*Urf* atau hukum adat setempat yang dapat digunakan sebagai hujjah hukum. Jika dilihat dari pengertiannya, maka tradisi *Uang adat* termasuk dalam '*urf* dalam hukum Islam.

Berdasarkan peristiwa yang ada dan aturan yang ada di Nagari Paninggahan penulis berusaha menganalisis mengenai kompilasi hukum islam, dan '*urf* merupakan metode yang paling cocok dengan adat yang ada di Nagari Paninggahan. Beberapa fuqaha mempunyai pendapat yang berbeda-beda terkait menyikapi adanya adat atau '*urf*. Abu Hanifah memasukkan adat sebagai salah satu pondasi dari prinsip *istiḥsān*.

Dalam kitab *Al-Mabsūṭ* menjelaskan bahwa Abu Hanifah menginterpretasikan makna aktual dari suatu adat sesuai dengan makna yang secara umum dipakai masyarakat, namun adat tersebut harus ditolak jika bertentangan dengan nash. Malik bin Anas percaya bahwa aturan-aturan adat dari suatu negeri harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan, walaupun beliau sendiri memandang adat Ahlul Madinah (penduduk Madinah) sebagai suatu variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya.

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal tidak begitu memperhatikan adat dalam keputusannya. Namun begitu, bukti adanya *Qaul Jadid Syafi'i* yang dikompilasikan setelah sampainya beliau di Mesir, ketika dikontraskan dengan *Qaul Qadim*-nya yang dikompilasikan di Irak, merefleksikan adanya pengaruh dari tradisi adat kedua negeri yang berbeda. Selain itu sikap menerima Ahmad Ibn Hambal terhadap hadis yang lemah ketika beliau mendapatkan hadits tersebut bersesuaian dengan adat setempat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antar Hukum Islam dan Adat di Indoneisa*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 3.

<sup>8</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 18-19.

Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara' *'urf* dibagi menjadi dua:

1. *'Urf Sahīh* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.
2. *'Urf Fasīd* ialah sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>19</sup>

Para ulama' fiqh merumuskan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *'urf* diantaranya yang paling mendasar adalah:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص<sup>20</sup>

Tentang syarat-syarat *'urf* yang bisa dijadikan sandaran para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* itu berlaku secara umum. Artinya *'urf* itu mayoritas berlaku dalam kasus yang terjadi di masyarakat sehingga hal tersebut dianut oleh masyarakat.
2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika ada persoalan yang akan di tetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* itu sebagai sandaran maka *'urf* itu sudah ada terlebih dulu sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak diterapkan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. Ke-6, alih bahasa: Noer Iskandar dan Moch. Tolchah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)hlm. 134.

<sup>20</sup> Izzu ad-Dīn Ibn 'Abdi as-Salām, *Qawā'idul al-Ahkām fī Maşāliḥ al-Anām*, II: 165.

<sup>21</sup> Izzu ad-Dīn Ibn 'Abdi as-Salām, *Qawā'idul al-Ahkām fī Maşāliḥ al-Anām*, II hlm. 179.

'Abdul Wahhab Khalaf, dalam bukunya *'Ilmu Ushul al-Fiqh* juga mensyaratkan bahwa suatu *'urf* itu harus memenuhi syarat-syarat: Pertama, *'urf* itu berlaku umum. Kedua, *'urf* telah tersosialisasi (memasyarakat), ketika muncul suatu persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Ketiga, *'urf* tidak kontradiksi dengan kesepakatan suatu transaksi. Keempat, *'urf* tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan nash.<sup>22</sup>

Dalam kitab *Mabadi' Awwaliyah* terdapat kaidah fikih sebagai berikut:

العادة محكمة<sup>23</sup>

Berdasarkan kaidah ushul fiqh yang telah penyusun jelaskan di atas, menurut analisis penyusun bahwa tradisi *Uang adat* di Nagari Paninggahan dapat dikategorikan sebagai salah satu hukum yang diakui oleh syariat Islam, dikarenakan sudah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai *urf* yang sah antara lain:

1. *'urf* berlaku secara umum. Dalam prakteknya, tradisi uang adat sudah menjadi adat yang pasti diterapkan saat khiṭbah di daerah Minangkabau terutama di daerah Paninggahan.
2. *'urf* itu telah memasyarakat ketika ada persoalan yang akan di tetapkan hukumnya itu muncul. Seperti halnya tradisi uang adat yang ketika khiṭbah pasti ada meskipun dengan berjalannya waktu namanya berganti namun intinya sama saja adat tersebut pasti ada, karena tradisi tersebut sudah menjadi turun temurun sejak dahulu.
3. *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam transaksi. Tradisi *Uang Adat* sebagai tradisi pihak perempuan datang kerumah pihak laki-laki dan memberika *Uang Adat* sebesar 2 emas, bagi masyarakat Paninggahan *Uang Adat* ini sama sekali tidak memberatkan, karena dalam tradisi ini transaksi yang dilakukan adalah sebagai upaya untuk

---

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *'ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. XII, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 144.

<sup>23</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Fatran, t.t.), hlm. 36.

mengangkat derajat sang mempelai laki-laki tersebut dan mampu mempererat hubungan antara keluarga kedua belah pihak.

4. 'urf itu tidak bertentangan dengan nash sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak di terapkan. Dalam hal ini, tradisi *Uang adat* tidak bertentangan dengan nash yang ada, sehingga tidak menyebabkan adanya hal-hal yang mencegah dilaksanakannya nash tersebut, dengan adanya *uang adat* ini justru bisa mengangkat derajat laki-laki melalui pemberian *uang adat* dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Ketika kita melihat posisi laki-laki maka dengan adanya *uang adat* ini justru membantu untuk pihak laki-laki ini, karna *uang adat* ini nantinya juga akan di kembalikan ke pihak perempuan saat berkunjung kerumahnya atau biasa di sebut manjalang, saat itu *uang adat* di kembalikan namun dengan acuan lebih dari yang diberikan pihak perempuan sebelumnya, jadi disini pihak laki-laki juga merasa diringankan beban nya, atau uang adat tersebut bisa juga di gunakan sebagai mahar atau sebagai biaya resepsi, tergantung kepada keluarga laki-laki tersebut mau digunakan untuk apa uang adat tersebut.

Menurut analisis penulis, tradisi *uang adat* dapat dikategorikan sebagai '*urf saħīh*' yang adat tersebut sudah dikenal oleh masyarakat, adat tersebut tidak bertentangan dengan syara' dan dari adanya tradisi *uang adat* sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu narasumber bahwa *Uang Adat* yang telah ditentukan tersebut dalam Peraturan Nagari (PERNA) sama sekali tidak memberatkan dari pihak perempuan tersebut. Dilihat dari tujuan pemberian *Uang Adat* yakni untuk mengangkat dari derajat calon mempelai laki-laki tersebut dan mampu mempererat hubungan antara dua keluarga tersebut, dengan begitu *Uang Adat* ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Di dalam Islam tidak dijelaskan mengenai syarat pelamar, tidak diwajibkan laki-laki dan tidak pula dilarang seorang perempuan yang mendahului melamar seorang laki-laki, jadi Islam tidak

mengatur hal tersebut. Namun, hal ini ditegaskan oleh Ibn Hajar dan Badr al-Din al-'Ayni bahwa syari'at tersebut merupakan keistimewaan yang khusus pada diri Nabi dan tidak berlaku untuk umatnya. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa peminangan terhadap pria bukan hanya dilakukan oleh perempuan itu sendiri, melainkan boleh dilakukan oleh wali perempuan.

Namun, hal tersebut memiliki batasan yang sama yakni adanya calon suami yang saleh dan memiliki agama yang baik. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari adalah:

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ايراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان, عن ابن شهاب قال احبرني سام بن عبد الله انه سمع عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما يحدث ان عمر بن الخطاب, حين تايمت حفصة بنت عمر من حنيس بن حذاف السهمي وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب اتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سا نظر في امري فلبثت ليا لي ثم لقيني فقال قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت ابا بكر الصديق فقلت ان شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا وكنت اوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليا لي ثم > خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فانكحتها اياه < فلقيني ابو بكر, فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم ارجع اليك شيئا؟ قال عمر: قلت: نعم, قال ابو بكر: فانه لم يمنعي ان ارجع اليك فيما عرضت علي, الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها, فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.

*“Telah menceritakan kepada kami Abd al-Aziz bin Abd Allah. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’d dari Salih bin Kaysan dari Ibn Shihab ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abd Allah bahwa ia mendengar Abd Allah bin ‘Umar menceritakan bahwasanya; Ketika Hafsa bint ‘Umar menjadi janda lantaran wafatnya Khunays bin Hudhafah al-Sahmi termasuk salah seorang sahabat Rasul Allah, dan ia wafat di Madinah, maka ‘Umar bin al-Khattab berkata; Aku mendatangi Uthman bin ‘Affan dan menawarkan Hafsa padanya, maka ia pun berkata, “Aku akan berfikir terlebih dahulu”. Lalu aku pun menunggu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan berkata, “Aku telah mengambil keputusan, bahwa aku tidak akan menikah untuk hari-hari ini”.*

*Lalu aku pun menemui Abu Bakr al-Siddiq dan berkata padanya, “Jika kamu mau, maka aku akan menikahkanmu dengan Hafsa”. Namun ia tidak memberi jawaban apa pun padaku, maka aku menunggu selama beberapa malam, dan akhirnya ia pun dikhithbah oleh Rasulullah, maka aku menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakr menemuiku dan berkata, “Sepertinya kamu merasa kecewa saat menawarkan Hafsa padaku”. ‘Umar berkata; Aku berkata, “Ya”. Abu Bakr berkata, “Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali bahwa aku tahu Rasul Allah telah menyebutnya. Dan aku tidak mau membuka rahasia Rasul Allah. Dan sekiranya Rasul Allah meninggalkannya, niscaya aku akan menerimanya.”<sup>24</sup>*

Adapun hadis di atas mengkisahkan ‘Umar bin al-Khattab yang menawarkan putrinya yakni Hafsa untuk dinikahi karena putrinya tersebut dalam keadaan janda yang ditinggal oleh suaminya ketika berjuang dalam perang Uhud. Adapun laki-laki pertama adalah ‘Usman, tetapi Usman meminta waktu untuk memberikan jawaban. Lalu Umar bertemu dengan Abu Bakar, sama dengan Usman, Abu Bakarpun berkata apabila aku menghendaknya, maka aku akan menikahnya. Dalam waktu yang ditunggu Abu Bakar tidak memberikan jawaban, sehingga peristiwa tersebut sampai kepada Nabi yang mana pada akhirnya yang melamar Hafsa adalah Nabi.<sup>25</sup>

Cerita mengenai seorang perempuan yang melamar seorang laki-laki selain di jelaskan pada hadis di atas, cerita tersebut juga di rasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengenai seorang perempuan yang melamar kepada seorang laki-laki pun dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam. Sebagaimana peristiwa yang dilakukan oleh Siti Khodijah kepada Nabi Muhammad SAW. Siti Khodijah terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melamar Nabi Muhammad SAW, tetapi pada saat itu bangsa Arab Jahiliyyah memiliki adat bahwa pantang bagi seorang perempuan untuk meminang seorang laki-laki. Lamaran tersebut tetap dilaksanakan setelah Siti Khodijah

---

<sup>24</sup> Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , Vol. 7, hlm. 13

<sup>25</sup> “KONTEKSTUALISASI HADIS PEMINANGAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI” , Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, januari 2019, Hlm.73

bermusyawarah dengan pamannya.

Acara tersebut dilaksanakan di Mekah setelah kepulangan Nabi dari berdagang. Adapun ketertarikan Siti Khodijah bermula ketika ia melihat ada sifat amanah serta kepiawaian Nabi dalam berdagang, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, menurut Muhammad bin Abd al-Rahman al-Hamdani, keinginan peminangan tersebut muncul setelah Siti Khodijah bermimpi melihat matahari turun dari langit dan masuk ke rumahnya, lalu cahaya tersebut menerangi kota Mekah.

Menurut M. Sayyid Ahmad hadis peminangan perempuan diatas mengindikasikan bahwa perempuan boleh mengungkapkan sendiri keinginannya untuk menikah dengan seorang pria dan meminta pria yang bersangkutan untuk menikahinya karena hal tersebut bukanlah sebuah aib dalam sudut pandang agama. Namun, ia memberi batasan yaitu harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Islam serta terdapat keinginan tulus untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri.<sup>26</sup>

Dari penjelasan tersebut, cerita dari seorang perempuan yang melamar seorang laki-laki di zaman Nabi ditemukan dalam tiga kasus yakni Siti Khodijah meminang nabi Muhammad, seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Nabi, dan ‘Umar menawarkan putrinya kepada ‘Usman, Abu Bakar dan Nabi. Para ulama juga membolehkan praktek tersebut. Peminangan tidak harus dilakukan oleh perempuan secara langsung, melainkan boleh dilakukan oleh wali dari pihak perempuan. Namun dengan syarat lelaki yang dilamar merupakan lelaki yang saleh.

Sedangkan peminangan di dalam konteks perundangan Indonesia, peminangan juga dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 11 ayat 1 bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara orang yang dapat dipercaya.<sup>27</sup>

Namun dalam Islam dan banyak tradisi, pelamar lebih diprioritaskan dari pihak laki-laki. Hal

---

<sup>26</sup> Al-Muyassar, Fiqih Cinta Kasih Rahasia, hlm. 124.

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 11 ayat 1.

tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Qur'an Adapun dalil nash yang menjelaskan tentang peminangan di dalam al-Qur'an berdasarkan surat al-Baqarah, ayat 235:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

*Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.*<sup>28</sup>

Dari ayat tersebut al-Qur'an menjelaskan seorang laki-laki tidak lah berdosa ketika meminang seorang perempuan dengan kata sindiran. Berarti disini konteksnya laki-laki yang melamar seorang perempuan, namun bukan berarti diwajibkan hanya seorang laki-laki lah yang boleh melamar. Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa dalam tradisi peminangan, tidak ada ketetapan hukum yang berlaku atau aturan baku bahwa yang meminang harus dari pihak laki-laki.

Dari penjelasan diatas bahwasannya mengenai pemahaman kontekstual hadis tentang seorang perempuan yang melamar seorang laki-laki, menganalisa kasus yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan terjadi juga pada kehidupan Nabi Muhammad SAW serta melihat posisi hadis yang menjelaskan permasalahan tersebut, maka tidak menemukan hukum secara tegas. Sebab bila ditinjau dari kedudukannya, hadis tersebut merupakan hadis fi'li, serta dalam konteks tersebut Nabi Muhammad SAW tidak memberikan putusan hukum. Namun, di sisi lain Nabi Muhammad SAW tidak mempermasalahkannya. Maka bila ditinjau secara hukum adalah diperbolehkan. Akan tetapi, dengan catatan praktek-praktek yang berjalan tidak keluar dari koridor hukum syari'at.<sup>29</sup>

Kisah nabi Muhammad SAW tersebut sama dengan adat *khiṭbah* yang ada di Panningahan yang biasa di sebut *Uang adat*, pihak perempuanlah yang melamar pihak laki-laki dengan membawakan beberapa barang hantaran, dan sampai sekarang adat tersebut masih diterapkan.

Di dalam hukum Islam hantaran sama halnya seperti *hadiah* karna pemberian tersebut diberikan

---

<sup>28</sup> Qs.Al-Baqarah ayat 235.

<sup>29</sup> "KONTEKSTUALISASI HADIS PEMINANGAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI", Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, januari 2019, hlm.77.

secara suka rela. *Hadiah* menurut Muhammad Qal'aji memiliki arti pemberian sesuatu tanpa imbalan namun memiliki tujuan tertentu yakni untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.<sup>30</sup>

Rasulullah saw telah menganjurkan untuk saling memberi hadiah agar tumbuh rasa saling menyayangi dan mencintai :

عن عطاء بن ابي مسلم عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل وتها نواتحا بوا وتذهب الشحنا ء

*Dari 'Ata' ibn Abi Muslim 'Abdullah al-Khurasani berkata, Rasulullah saw. bersabda ,Saling berjabat tanganlah kalian karena berjabat tangan menghilangkan kemarahan dan saling memberi hadiahlah kalian kalian akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan atau perpecahan.*

Dalam sebuah peristiwa, Nabi saw. pernah diberi hadiah oleh al-Sa'ab ibn Jusamah al-Laisi lalu Nabi menolaknya. Penolakan tersebut membuat al-Sa'ab tidak senang kemudian Nabi menjelaskan alasan penolakannya yaitu karena Nabi sedang melaksanakan ihram dengan mengatakan (Kami bukan menolak pemberianmu akan tetapi kami sedang ihram).

Dari penjelasan tersebut mengartikan bahwasanya Nabi menganjurkan bahkan memerintahkan untuk kita saling memberi hadiah karena hal tersebut berguna dalam membangun komunikasi dan persaudaraan, dan Nabi saw tidak pernah menolak hadiah dari siapapun kecuali karena alasan-alasan tertentu seperti contohnya yang diatas Nabi menolak karna Nabi sedang menjalankan ihram dan menolak jika tujuannya yaitu suap ( Risywah ). Karena memang, perbedaan antara pemberian hadiah secara tulus dengan pemberian hadiah yang bermaksud lain itu perbedaannya sangatlah tipis, jadi kita harus mampu membedakan antara keduanya.<sup>31</sup>

Dalam hal ini tujuan hadiah sama dengan tujuan dari *uang adat* yakni untuk satu sarana memperteguh kecintaan dan kasih sayang, memuliakan keluarga pihak laki-laki, mengangkat

---

<sup>30</sup> Muhammad Qal'aji, Mu'jam lugat ilfuqaha, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar ats-tsani, juz 1, h. 493 atau [www.shamela.ws](http://www.shamela.ws), diakses pada tanggal 29 Mei 2020.

<sup>31</sup> Hamdani, "Konsep hadiah dalam surat Al-Naml ayat 35-36" (Makassar , fakultas ushuludi dan filsafat UIN Alauddin) hlm. 15-16.

derajat dari sang mempelai laki-laki dan juga bisa mendekatkan tali silaturahmi terhadap kedua keluarga, maka hal tersebut bisa berdampak positif kedepannya untuk kedua keluarga tersebut.

Hadiah sebagai sebuah 'aqad, memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi yakni :

1. adanya *al-‘aqidân*, yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdî*) yakni pihak perempuan yang telah memberikan *uang adat* dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhdâ ilayh*) yakni pihak laki-laki sebagai penerima *uang adat* dan pihak yang diberi atau pihak laki-laki ini harus ada saat 'aqad hadiah tersebut.
2. Perlu adanya *ijab dan qabul* karena ketika dikaitkan dengan *uang adat* maka ini akan kembali lagi pada adatnya namun dalam hadiah tidak diwajibkan.
3. Harta yang dihadiahkan (*al-muhdâ*), dalam konteks ini harta yang dihadiahkan berupa *uang adat*. *Al-Muhdâ* (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas kepemilikannya, bahwa barang tersebut adalah milik *al-muhdî* bukan milik orang lain, Halal diperjual belikan dengan maksud barang tersebut bukanlah barang haram, dan berada di tangan *al-muhdî* atau barang tersebut jelas ada dan bisa di serah terimakan saat prosesi 'aqad bukan menjanjikan barang tersebut akan ada tahun depan karena hal tersebut tidak diperbolehkan.

Jika dilihat dari kasus Saudari Rinda maka *Uang Adat* dianggap mampu menumbuhkan solidaritas antar sesama, jika satu pihak merasa kurang mampu pihak lain membantu demi tercapainya kemaslahatan bersama. Dalam hal ini tujuan hadiah untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga justru semakin erat. Selain itu syarat dari ditetapkan nya '*Urf Sahîh* yakni adat tersebut tidak memberatkan bagi pihak manapun.

Hasil dari analisis berdasarkan Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwasannya, mengenai perempuan yang memulai untuk mengkhitbah hal tersebut juga tidak dikaji dalam hukum islam, namun dilihat dari kisah Rasulullah, beliau justru mengalami hal tersebut, Rasulullah dipinang oleh Siti Khadijah dan hal tersebut diperbolehkan. Tradisi *Uang Adat* dapat dikategorikan sebagai

'*urf saḥīḥ* karena adat tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan adat tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

Selain itu *Uang Adat* dalam Hukum Islam sama halnya dengan pemberian hadiah, Rasulullah menganjurkan untuk kita saling memberi hadiah, karena banyak sekali manfaat dari memberi hadiah. Dengan adanya *Uang Adat* ini memiliki banyak dampak positif, antara lain menumbuhkan rasa kasih sayang, dalam memberikan hadiah maka kedua belah pihak mampu mempererat hubungan antara kedua keluarga dan mampu memuliakan atau mengangkat derajat snag laki-laki.

Uang Adat menurut masyarakat Paninggahan dianggap tidak memberatkan dan dilihat dari tujuan diadakannya tradisi *uang adat* sebagaimana dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu narasumber bahwa tujuan dari adanya *uang adat* adalah untuk mengangkat dari derajat calon mempelai laki-laki tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dulunya Uang Adat ini bernama Uang Japuik namun karna Uang Japuik ini dianggap sangat berat karna pemberiannya melalui status laki-laki dan dianggap sangat tinggi. Sehingga digantilah dengan aturan baru pada Tahun 2000 melalui permusyawaratan dengan beberapa tokoh, sehingga berubah nama menjadi Uang Adat, dan aturan mengenai pemberian Uang Adat sudah diatur di Dalam PERNA (Peraturan Nagari) pada BAB IX pasal 25 mengenai Uang Adat nikah kawin ayat 1 berbunyi “ uang adat sebagaimana yang dimaksud pasal 24 poin A diatas adalah wajib yang besarnya maksimal 2 (dua) emas untuk semua golongan atau status”. Pada ayat 2 berbunyi “Uang Adat Nikah kawin sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini ditambah Uang Adat nikah kawinnya 1(satu) emas kalau marapulainya berstatus ninik mamak (penghulu)” kemudian dilanjut pasal 26 berbunyi “besarnya uang sebagaimana pasal 25, harus disebutkan besarnya pada saat mendudukan ninik mamak agar dapat diketahui oleh banyak orang”. Uang adat tersebut bisa digunakan untuk mahar ataupun untuk tambahan biaya resepsi pernikahan mereka tergantung bagaimana keputusan kedua keluarga tersebut. Sampai sekarang tradisi pemberian Uang Adat di Nagari Paninggahan masih diterapkan, berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan tata cara Keluarga dari pihak perempuan beserta mamak dari pihak perempuan mendatangi rumah pihak laki-laki dan disana ninik mamak dari keluarga laki-laki telah menunggu kedatangan mamak dari pihak perempuan. Sesampainya rombongan dari keluarga dan mamak pihak perempuan di rumah mempelai pihak laki-laki, kemudian mamak dari pihak perempuan menyampaikan maksud kedatangannya yakni ingin

meminang laki-laki tersebut. Setelah diketahui maksud dari kedatangannya maka mamak dari pihak laki-laki akan mengajukan persyaratan yakni Penentuan *Uang adat* yang ditentukan pada saat bajalan di nan kalam (Marisiak Batin). Pada saat itu keluarga dari pihak laki-laki mengajukan persyaratan kepada pihak keluarga perempuan untuk memberikan *Uang adat*.

- b. Menurut tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *uang adat* diperbolehkan karena tradisi tersebut termasuk dalam kategori '*urf*' yang dapat dikategorikan sebagai '*urf saħīh*' yakni sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. '*urf*' baru dapat dijadikan sebagai salah satu hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat yakni '*Urf*' itu berlaku secara umum. Artinya '*urf*' itu mayoritas berlaku dalam kasus yang terjadi di masyarakat sehingga hal tersebut dianut oleh masyarakat, '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika ada persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul Artinya '*urf*' itu sebagai sandaran maka '*urf*' itu sudah ada terlebih dulu sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya, dan '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. tradisi *Uang adat* di Nagari Panningahan dapat dikategorikan sebagai salah satu hukum yang diakui oleh syariat Islam, dikarenakan sudah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai *urf* yang sah. Menurut hukum Islam dalam meminang seseorang tidak ada syaratnya laki-laki yang harus meminang perempuan, hanya saja lebih baik laki-laki yang meminang tapi bukan berarti perempuan tidak bisa meminang, karena pada masa Nabi Muhammad SAW ditemukan dalam tiga kasus yakni Siti Khodijah meminang nabi Muhammad SAW, seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW, dan 'Umar menawarkan putrinya kepada 'Usman, Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Para ulama juga

mbolehkan jika peminangan dari pihak perempuan tersebut di terapkan. Di dalam islam juga memperbolehkan adanya *uang adat* karena *uang adat* sama halnya dengan pemberian hadiah, islam mengajarkan kita untuk saling memberi hadiah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “ *Saling berjabat tanganlah kalian karena berjabat tangan menghilangkan kemarahan dan saling memberi hadiahlah kalian kalian akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan atau percekocokan*”. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita saling memberi hadiah, karna dari situ akan tumbuhlah rasa kasih sayang dan rasa saling menghormati.

## **B. Saran-saran**

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *uang adat* dalam prosesi *khiṭbah* atau peminangan di Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih Kab. Solok Sumatera Barat, maka penyusun memberikan beberpa saran yang berarti langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan peradaban yang sedemikian maju dan beragam. Adapun saran itu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Nagari Paninggahan ketika hendak melaksanakan peminangan dengan mengikuti tradisi adat di Nagari Paninggahan maka hendaknya memahami kondisi keluarganya terutama kondisi perekonomiannya. Banyak masyarakat yang menjunjung tinggi adat namun tidak menyesuaikan kondisi perekonomiannya sehingga yang ada masyarakat sampai rela untuk berhutang demi menjalani tradisi tersebut, hal ini justru akan menyusahkan diri sendiri kedepannya, kesenangannya hanya sementara tetapi rela terlilit hutang, maka hal tersebut tidaklah baik, Sebaiknya peminangan dilakukan secara sederhana saja dengan modal seadanya. Sehingga tidak saling memberatkan antara satu pihak dengan pihak yang lain dan juga agar tradisi *uang adat* ini tidak dijadikan sebagai ajang pamer kekayaan kepada tetangganya.

2. Untuk pembaca yang ingin mengetahui sebuah adat jangan menilai sesuatu hanya dari apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat saja, atau justru hanya dalam satu ilmu saja. Misalnya banyak yang mengetahui bahwasanya di Minangkabau terkenal dengan julukan laki-laki yang di beli atau membeli laki-laki, kenyataannya hal tersebut tidaklah negatif, justru adat tersebut mengambil dari kisah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan orang Minangkabau ketika kita tidak mengetahui asal mula adat tersebut maka yang difikirkan hal-hal negatif, maka seharusnya kita tidak hanya mendengar, membaca sekilas, ataupun hanya mendasarkan pada satu ilmu saja tetapi kita harus gali lebih dalam mengenai suatu informasi agar tidak salah faham.

Demikianlah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG ADAT DALAM KHIṬBAH DI NAGARI PANINGGAHAN Kec.JUNJUNG SIRIH Kab.SOLOK SUMATERA BARAT”** yang dapa penyusun kemukakan. Pembahasan di dalamnya tentu saja tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan. Dari sini penyusun mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

## Daftar Pustaka

- Abdul, Majid Khon. *Fiqh Munakahat*, Cet.II. Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2011.
- As- Sābiq,As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kuwait: Dār al Bayān, 1967.
- Abdullah, Raihanah. “Peruntukan keuangan bagi wanita Islam dalam Akta undang-undang Keluarga Islam, wilayah persekutuan 1984” Jurnal Syariah, Jilid 11992.
- Asy-Syafi’i, Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari. op.cit., hlm. 568.
- Al-Kahsyat,Muhammad Utsman. *Fikh wanita*.Lontar Mediatama,2017.
- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, terj. dari *Kitab Adab an-Nikah* oleh Muhamad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1989. Cet. II.
- Al-Qur’an Surat Al Baqarah (2): 234
- Akbar,Eliyyil. *Taaruf dalam khiṭbah perspektif Syafi’i dan Ja’fari*. Musāwa, Vol. 14, 2015.
- Al-Syafi’i, Al-Umm, Juz 3, Jilid 5
- Akbar, Eliyyil. *Taaruf dalam khiṭbah perspektif Syafi’i dan Ja’fari*. Musāwa,Vol. 14, 2015.
- Azwar, Welhendri. *Matriolokal dan Status perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Al-Jamal,Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar. Semarang: Asy-Syifa’, 1986.
- Amelia, Rizka.*Budaya Hukum perkawinan Bajapuik bagi masyarakat Pariaman*. Fakultas Hukum, Jakarta, 2019.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*,Jakarta: Prenada Media,2007.
- Az- Zuhailī,Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al Fikr, 2008.
- As- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kuwait: Dār al Bayān, 1967.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja murah, 1980.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, cet. ke-1, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrahman, ed. Abu Khadijah & Rosyad Ghozali. Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.
- Asy-Syafi’i, Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari. Asnal Mathalib, Beirut: Dar al-Kutub allmiyah, juz 5, t.t.
- Al-Kahsyat, Muhammad Utsman. *Fikh Wanita*. Lontar Mediatama,2017.
- As-Salām, Izzu ad-Dīn Ibn ‘Abdi. *Qawā’idul al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, II: 165.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta, Pustaka Panjimas, 1991.

- Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009
- Baroroh, Umul. *Fiqh keluarga muslim Indonesia*. Semarang: Karya abadi jaya, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz. et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djaman, Nur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993. Cet.1 Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan islam di indonesia antara Fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Data Buku Profil Nagari Paninggahan tahun 2019.
- Fauzzati, Savvy Dian. *Tradisi uang bajapuik dan uang hilang pada adat perkawinan masyarakat perantauan Pariaman di Malang dalam tinjauan Urf*. 2015.
- Hamdani, *Konsep hadiah dalam surat Al-Naml ayat 35-36*. Makasar, fakultas ushuludi dan filsafat UIN Alauddin.
- Hamid, Zahri. *Peminangan Menurut Islam*. Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Hakimy, Idrus. *Rangkaian mustika adat basandi syarak minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Hamidy, Mu'ammal. *perkawinan dan persoalannya, bagaimana pemecahannya dalam islam*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980.
- Hanbāl, Aḥmad Ibnu. *Musnād Aḥmad. Kitāb al Nikāh*. Beirut: Dār al Fikr, 1993.
- Handikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990
- [https://blog.ruang\\_guru.com/5-jenis-metode-penelitian-dalam-sosiologi](https://blog.ruang_guru.com/5-jenis-metode-penelitian-dalam-sosiologi). Diakses pada tanggal 27 november 2018 pukul 16:41.
- Hafizah. "TRADISI UANG ADAT DAN UANG ILANG DALAM SISTEM PERKAWINAN DI NAGARI TANDIKEK KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN " Vol.2 , 2017.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi' Awwaliyah*. Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Fatran, t.t.
- Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 7.
- <https://tafsirq.com/27-an-naml/ayat-35>, tanggal 02 Juni 2020 pukul 19.01.
- <https://tafsirweb.com/928-quran-surat-al-baqarah-ayat-235.html>. 1 mei 2020 pukul. 19.16
- Istiqamah, Laila. *Tradisi bajapuik pada perkawinan masyarakat pariaman di kelurahan tuah karya kecamatan Tampan kota Pekanbaru*. Universitas Pekanbaru, skripsi ini diterbitkan.
- Ismail. 2009 *Khiṭbah menurut perspektif hukum Islam*. Al-Hurriyah. Vol. 10, No. 2.
- Wahbah az- Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al Fikr, 2008.IX
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. Ke-6, alih bahasa: Noer Iskandar dan Moch. Tolchah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

- Khallaf, Abdul Wahab. terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Kamal, Abu malik bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus sunnah Lin Nisa*, cet.I. Solo, Pustaka Arafah, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *‘ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. XII. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Kerapatan adat Nagari Paninggahan “*Revisi Peraturan Nagari Paninggahan*” 2017.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 11 ayat 1.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan antar Hukum Islam dan Adat di Indoneisa*. Jakarta: INIS, 1998.
- “KONTEKSTUALISASI HADIS PEMINANGAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI” ,  
Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, januari : 2019.
- Mufidah, Psikologi *Keluarga Islam*, Cet.III. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Malik bin Anās, *Al-Muwatta’*, *Kitāb an-Nikāh*. Kairo: Dār al-Ihyā’ al-Kutub al ‘Arabiyyah, 1951.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Qal’aji, Mu’jam lugatilfuqaha, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar ats-tsani, juz 1, h. 493 atau [www.shamela.ws](http://www.shamela.ws), diakses pada tanggal 29 Mei 2020.
- Muhammad, Abī ‘Abdillah bin Isma’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kitāb al-Nikāh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Muhammad, Abī ‘Isa ‘ibn ‘Isa ibn Saurāh, *Sunan Tirmizī, Kitāb an Nikāh*. Makkah al Mukarramah: al Maktabah at Tijariyah Muṣṭafā Aḥmad al Baz, t.t.
- Mohtar bin Md. Dom. *Malay Wedding Customs*. Selengor: Federal Publication, 1979.
- T. Jafizham , *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Mestika, 2010.
- Muhammad bin Isma’il Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Syarah Blughul Maram, Isnan, Muhammad. Terj. *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*. Cet.8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putra, Roni Zuli. *Tradisi Uang Japuik dan status sosial laki-laki*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Profil Umum Nagari Paninggahan tahun 2019
- Qal’aji, Muhammad. Mu’jam lugatil fuqaha, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar ats-tsani, juz 1.t.t.

- Rahman, Asymuni A. *Kedudukan Adat Kebiasaan ('urf) Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: Dar al-Fath li al-I'lami al-Arabiyy, juz 3, t.t.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*, cet.55. Bandung: Sinar baru Algesindo, 2012.
- Syibli, Syarjaya. *Tafsir ayat-ayat Ahkam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 261.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- UU No.1 Pasal 1 Tahun 1974.
- UU No.1 Pasal 2 Tahun 1974.
- Umam, Muhlish. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Tata Cara Meminang dalam Islam*. Solo: Pustaka Mantiq, 1992.
- Wawancara dengan kak diana selaku masyarakat yang melaksanakan adat tersebut, tanggal 4 Mei 2020.
- Wawancara dengan Bundo kanduang Jaidar, selaku ketua adat di Nagari Paninggahan, pada tanggal 12 Februari 2020.
- Yohana, Nova. *Konstruksi realitas makna bajapuik pada pernikahan bagi perempuan pariaman di kecamatan pasir penyu*. Universitas Riau.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Haida Karya Agung, 1990.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Wawancara dengan Tokoh Agama.

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana penerapan khutbah di dalam Islam ?	Islam menganjurkan kita untuk mengawali sebuah pernikahan dengan adanya khutbah sebagai sarana ta'aruf
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap adanya Uang Adat yang diterapkan di desa Paninggahan ?	Uang Adat di dalam Islam juga diartikan sebagai hadiah yakni pemberian secara sukarela dengan tujuan untuk memuliakan orang lain, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk saling memberikan hadiah dan selama hal itu tidak memberatkan antara keduanya.
3. Apakah di dalam Islam ada anjuran mengenai yang wajib meminang itu laki-laki ?	Tidak diwajibkan, perempuan juga boleh mengawali sebuah peminangan
4. Dalam peminangan di Nagari Paninggahan, perempuanlah yang memulai peminangan tersebut, bagaimana sejarah dari adanya perempuan yang meminang ?	Karena masyarakat Paninggahan mayoritas beragama Islam, dan sangat teguh pada ajaran Islam. Asal mula perempuan yang meminang berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang telah di pinang oleh Siti Khadijah
5. Apakah Uang Adat di terapkan oleh semua kalangan agama ?	Uang Adat ini lebih kepada tradisi jadi tidak memandang apapun agamanya.

#### B. Wawancara dengan Tokoh Adat.

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana sejarah dari adanya peminangan dari pihak perempuan ?	Asal mula tradisi ini diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah
2. Apakah ada alasan lain selain diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW ?	Karena masyarakat Minangkabau menganut garis keturunan Ibu jadi pihak perempuan yang mendapatkan harta waris, sehingga untuk peminangan perempuan yang disarankan untuk meminang terlebih dahulu.
3. Bagaimana jika orang tidak melaksanakan adat tersebut ?	Tidak masalah, tapi karena ini adalah sebuah tradisi yang sudah turun temurun jadi masyarakat pasti melaksanakan adat ini.
4. Apakah Uang Adat sama halnya dengan Uang Japuik, dengan menentukan status laki-laki ?	Dalam segi tata caranya masih sama, namun dalam penentuan Uang yang harus diberikan dari pihak perempuan yang berbeda, sesuai dengan PERNA (Peraturan Nagari) yang telah ditetapkan pada tahun 2000 yang di dalamnya juga membahas mengenai Uang Adat menentukan 2 Emas saja untuk diberikan kepada pihak laki-laki
5. Bagaimana tatacara dalam Uang Adat ?	Pihak perempuan beserta keluarganya dan mamaknya datang kerumah pihak laki-laki sesampainya disana telah di tunggu kedatangannya oleh keluarga pihak laki-laki setelah itu menentukan maksud dan tujuan dari pihak perempuan yakni untuk meminang sang laki-laki.

	Kemudian keluarga pihak laki-laki mengajukan uang adat tersebut untuk dibayarkan, jika belum bisa bayar saat itu juga maka akan diberi kesempatan sampai waktu pernikahan tersebut.
6. Apakah di dalam adat Minangkabau ada aturan mengenai siapa saja yang boleh di nikahi, dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi ?	Ada, di Minangkabau ada aturan untuk yang larang di nikahi yakni berdasarkan suku, karena dilarangnya menikah dengan se suku karena dianggap masih sedarah daging.

### C. Wawancara dengan orang yang melaksanakan adat.

#### 1. Narasumber 1 saudari Diana

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah saudari diana dan suami berasal dari paninggahan ?	Ya kami sama sama dari Nagari Paninggahan.
2. Apakah ketika saudari Diana melangsungkan peminangan dimulai dari saudari Diana yang meminang calon suaminya ?	Iya, saya menggunakan adat di Paninggahan, jadi saya yang harus meminang laki-laki yang saya sukai
3. Tahun berapa Saudari Diana melakukan lamaran tersebut ?	Tahun lalu, tahun 2019
4. Menurut anda apakah adat ini menyusahkan ? atau justru memudahkan untuk kedepannya ?	Menurut saya adat ini justru bertujuan membantu dari sang laki-laki, kalau saya sendiri tidak merasa terberatkan dari adat ini
5. Bagaimana tata cara pelaksanaan Uang Adat Tersebut ?	Dulu saya datang ke rumah calon saya dengan keluarga besar saya sesampainya disana memberitahukan maksud dan tujuan saya beserta keluarga saya untuk meminang calon

	saya, kemudian dari pihak calon saya mengajukan Uang Adat lalu pihak saya beserta keluarga memberikan Uang Adat tersebut.
6. Apakah Uang Adat ditentukan dari status laki-laki ?	Tidak
7. Manarimo Bubua itu apa dan kapan dilaksanakannya ?	Sebuah pembuatan bubur namun tidak seperti bubur yang biasanya, disini sedikit berbeda. Dibuat guna untuk salah satu barang bawaan ke rumah ang laki-laki
8. Kapan Uang Adat diberikan ?	Tergantung masing-masing orang, ketika uang adat tersebut belum ada maka bisa dibayarkan kapan saja sebelum tanggal pernikahan, namun saat itu saya langsung membayarkan saat peminangan itu berlangsung

2. Narasumber 2 saudari Rinda

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah saudari berasal dari Nagari Paninggahan ?	Iya saya dari Paninggahan
2. Apakah ketika saudari Diana melangsungkan peminangan dimulai dari saudari Diana yang meminang calon suaminya ?	Iya dulu saya yang meminang dulu kerumah calon saya
3. Tahun berapa Saudari Diana melakukan lamaran tersebut ?	Saya sudah lama, sekitar tahun 2012
4. Menurut anda apakah adat ini menyusahkan ? atau justru memudahkan untuk kedepannya ?	Saya dulu tidak sanggup untuk membayar Uang Adat, tapi Alhamdulillah calon saya bersedia membantu saya.

5. Bagaimana tata cara pelaksanaan Uang Adat tersebut ?	
6. Apakah Uang Adat ditentukan dari status laki-laki ?	Tidak
7. Kapan Uang Adat diberikan ?	Saat pelaksanaan tradisi peminangan tersebut

**D. Wawancara dengan Sekertaris Desa.**

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Bagaimana profil desa di Paninggahan	Nanti saya kirim berupa file mengenai Profil Paninggahan

Data yang di dapat

- Profile Pemerintah Nagari Paninggahan
- Profil Umum Nagari Paninggahan tahun 2019
- Revisi Peraturan Nagari Paninggahan tentang Adat tahun 2017

**BAB VIII**  
**LARANGAN DALAM ADAT**

**PASAL 23**

1. Dilarang kawin sepasukan dalam Nagari Panninggahan
2. Dilarang nikah lari atau nikah keluar Nagari Panninggahan
3. Dilarang melakukan perbuatan taikak, takabek, takaja, takuruang, dibilik dalam
4. Dilarang melakukan perbuatan yang menjatuhkan wibawa dan kehormatan ninik mamak dalam nagari
5. Dilarang memulangkan "tando batunangan" oleh pihak laki-laki maupun perempuan tanpa diketahui oleh penghulu kedua belah pihak dan harus dengan alasan yang dapat diterima secara adat

**BAB IX**

**UANG ADAT**

**PASAL 24**

**Macam-macam uang adat**

**Macam-macam uang adat**

1. Uang adat nikah kawin
2. Uang adat tekanan surat
3. Uang adat penyelesaian perkara
4. Uang adat pengangkatan penghulu

**PASAL 25**

*Uang Adat Nikah Kawin*

1. Uang adat sebagaimana yang dimaksud pasal 24 poin A diatas adalah wajib yang besarnya maksimal 2 (dua) emas untuk semua golongan atau status
2. Uang adat Nikah Kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditambah uang adat nikah kawinnya 1 (satu) emas kalau marapulainya berstatus ninik mamak (penghulu)

**PASAL 26**

Besarnya uang sebagaimana pasal 25 diatas harus disebutkan besarnya pada saat mendudukan ninik mamak agar dapat diketahui oleh orang banyak

REVISI PERATURAN NAGARI PANINGGAHAN  
"TENTANG ADAT"



DISUSUN OLEH  
KERAPATAN ADAT NAGARI PANINGGAHAN

KERAPATAN ADAT NAGARI PANINGGAHAN  
KELAMATAN JUNJUNG SIRIE  
KABUPATEN SOLOK  
2017

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Marta Nur Monita  
Nim : 1602016015  
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Hukum  
Tempat, Tgl Lahir : Ngawi, 02 Maret 1998  
Alamat : Jl. Sunankalijaga, Dsn.Balong Ds.Beran Kec.Ngawi Kab.Ngawi  
Hobi : Bidang Modelling dan Fashion  
Telephone : 08155611761  
Email : martamuhta02@gmail.com  
Orang Tua :

- Ayah : Suyanto
- Ibu : Yayuk Haryati

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 2004 – 2006 Madrasah Ibtidaiyah Mamba'ul Hisan Gresik.
- 2006 – 2010 Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Beran, Ngawi.
- 2010 – 2013 Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngawi.
- 2013 – 2016 Madrasah Aliyah Negeri Paron, Ngawi.
- 2016 - 2020 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

